



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | Rhobi Saputra Bin Abi Muslim |
| 2. | Tempat lahir | Karet Jaya |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | 34/24 Juni 1986 |
| 4. | Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | Perum Baturaja Permai Blok D No 28 Kec.
Baturaja Timur Kab. OKU |
| 7. | Agama | Islam |
| 8. | Pekerjaan | Swasta |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | Wahyudi Ihsan Bin Asriadin |
| 2. | Tempat lahir | Baturaja |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | 32/11 Juli 1988 |
| 4. | Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | Jl Prof Dr Hamka No 098 Kel. Sukaraya Kec.
Baturaja Timur Kab. OKU |
| 7. | Agama | Islam |
| 8. | Pekerjaan | Swasta |

Terdakwa Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Wahyudi Ihsan bin Asriadin tidak dikenakan penangkapan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu;

Terdakwa Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Wahyudi Ihsan bin Asriadin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Joni Antoni, S.H dan Afrizal, S.H advokat pada kantor POSBAKUMADIN OKU RAYA yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 047 RT 01 RW 07, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 24 November 2020 dibawa register nomor:193/SK/PID/2020/PN.BTA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM dan terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM dan terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan dana No. Reg : 509/03/17/028, Tanggal 31 maret 2017 senilai Rp. 10.403.750 (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 09 mei 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 6.S.64 GB.
3. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017.
4. 1 (satu) asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/03/17/028 tanggal 10 mei 2017.
5. 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent An. MEDI TRISANDI.
6. 1 (satu) lembar asli permohonan dana No.Reg. 509/10/17/004 tanggal 5 oktober 2017 senilai Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar data penjualan atas nama sales agent MEDI TRISANDI periode april 2017 s/d september 2017.
8. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 27 oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB.
9. 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/10/17/004 tanggal 30 Oktober 2017.
10. 1 (satu) lembar asli permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 3 mei 2018 senilai Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko Anita Cell & Computer tanggal 11 juni 2018 terhadap 1 (satu) unit note book Asus X441VA-WX324T.
12. 1 (satu) lembar Asli tanda terima barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-VVX324 dari CHANDRA BUDIMAN kepada RISK MARGARETA.
13. 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana 509/05/10/010 tanggal 30 juni 2018

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. SMS FINANCE MELALUI WEMPY FITRIZAL, ST BIN ARIDI SELAKU PENERIMA KUASA DARI PT. SMS FINANCE

14. (satu) lembar rekening koran bank mandiri an. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 oktober 2017 s/d september 2017.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy tanda terima barang 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB dari RHOB SAPUTRA kepada MEDI TRISANDI.
16. 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan barang.
17. 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent an. MEDI TRISANDI.
18. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC Jakarta Plaza Mandiri periode 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018.
19. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan barang.
20. 1 (satu) lembar from klaim reward sales Agent An. RISK MARGARETA.
21. 3 (tiga) lembar copy legalisir mekanisme pencairan program reward sales Agent Eksternal PT. SMS Finance.
22. 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 045/IA/SMSF/VII/2018, tanggal 20 juli 2018.
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan sdr. RISK MARGARETA tanggal 26 Juli 2018.
25. 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT PERNYATAAN sdr. MEDI TRISANDI.
26. 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT KLARIFIKASI AUDIT An. WAHYUDI IHSAN tanggal. 28 Juli 2018.
27. 3 (tiga) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION BRANCH MANAGER (Kepala Cabang) PT. SMS Finance
28. 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION MARKETING OFFICER (Kepala Marketing) PT. SMS Finance.
29. 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION CREDIT MARKETING STAFF (CMO) PT. SMS Finance.
30. 3 (tiga) lembar perjanjian kerja waktu tertentu dengan jaminan An. RHOB SAPUTRA tanggal 2 Januari 2017.
31. 4 (empat) lembar PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Karyawan Outsourcing Nomor : 01.17311155/IV/JM/VIII/18 An. WAHYUDI ICHSAN tanggal 21 Agustus 2018.
32. 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA An. RHOB SAPUTRA No. REKENING 2570387556

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



33. 1 (satu) lembar nota pembelian toko Goofe Celluler Tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone HP. Iphone 7 128 Black Imei : 359213076224126 seharga Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, berpangkal atau bertitik tolak dengan adanya laporan email pengaduan kepada team Internal Audit kantor Pusat PT. SMS FInANCE yang melaporkan bahwa saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang dan saudara Feri Wijaya Satria sebagai Supervisor Marketing Konvensional mengenai adanya informasi tarikan yang dijual ke orang lain atau pihak ketiga dan pembagian reward yang tidak adil, bahwa saat team audit investigasi dilapangan mendapatkan laporan dari sales agent yang merasa dirugikan karena tidak mendapat reward hanya diajak foto dokumentasi dan diberi uang yang ke 1 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang dan yang ke 2 diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) diberikan saudara Rhobi saputra, kemudian keterangan Sdri. Riska margareta hanya dipinjam syarat saja dan tidak tahu jika didaftarkan sebagai sales agent.
- Bahwa keterangan saksi Rinto Heryadi selaku kuasa Pelapor dari direksi PT. SMS FINANCE menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai saksi, dan yang diminta PT. SMS FINANCE sebagai terlapor adalah saksi Chandra Budiman tetapi di tingkat penyidikan Terlapor menjadi saksi dan status tersangka di tetapkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sdr Chandra Budiman selaku kepala cabang memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakan perintahnya untuk melakukan tindakan seperti merekrut sales agent bayangan yang bisa dikontrol kepala cabang, melakukan pengambilan uang di sdri Santri Siahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai **bawahan yang diperintahkan atasan/pimpinan langsung** yaitu Kepala Cabang sdr. Chandra budiman.



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mematuhi perintah tersebut, karena Kepala Cabang sdr. Chandra budiman mempunyai kewenangan melakukan penilaian kinerja terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kelanjutan kontrak kerja selanjutnya apakah diperpanjang atau tidak, melakukan mutasi kewilayah lain di Cabang baturaja.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran tahapan BCA An. Rhobi Saputra terdapat bukti trasfer uang reward sales agent sebesar Rp. 10.143.000,-(sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Rhobi saputra kepada Sdr. Chandra Budiman, tidak pernah Jaksa Penuntut Umum perhatikan ataupun memberi petunjuk dalam tahapan Penyidikan bahkan dalam Persidangan itu sendiri membuat dakwaan ini menjadi tidak Objektif dan kabur.
- Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti surat sdr. Chandra Budiman lah yang paling diuntungkan karena menggunakan kekuasaannya sebagai kepala cabang dengan *"maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, **menggerakkan orang lain** untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"*.
- Bahwa terhadap Bukti setoran yang dilakukan Terdakwa II Wahyudi ihsan ke Bank BCA an. PT. Sinar Mitra Sepadan sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II terima dari saudara Chandra Budiman selaku kepala cabang tidak pernah dijadikan bukti dan petunjuk keterlibatan sdr. Chandra budiman sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Perdamaian antara sdr. Rinto Heriyadi selaku pemegang Surat Kuasa dari direksi PT. SMS Finance kepada Terdakwa II tidak juga diadikan petunjuk dalam perkara ini.
- Bahwa tidak ditetapkannya Sdr. Chandra Budiman sebagai pelaku utama dalam perkara ini adalah bentuk diskriminasi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa tidak hadirnya Saksi Chandra Budiman dipersidangan meskipun jaksa Penuntut umum sudah 3 (tiga) kali memanggil secara patut untuk memberikan kesaksiannya adalah perbuatan yang menciderai hukum itu sendiri serta tidak menghormati marwah dari pengadilan, ini menjadi bukti bahwa perkara ini tidak objektif dan kabur.

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum **"378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana."** yang unsur-unsurnya tidak dapat di penuhi. Berdasarkan fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan terdakwa II yang dihadirkan menerangkan bahwa pelaku sebenarnya (doen plegen) adalah saudara **Chandra Budiman**.

Bahwa terhadap Terdakwa I dan terdakwa II Menurut **R. SOESILO (Penerbit POLITEIA BOGOR)**, *“orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb, yang orang disebut dalam pasal itu*, artinya tidak boleh memakai jalan lain, disini seperti halnya dengan **“suruh melakukan”** sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada ‘membujuk melakukan’, orang yang dibujuk itu tidak dapat dihukum juga sebagai **“pleger”** sedang pada **“suruh melakukan”**, **orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum**.

Bahwa yang menjadi subjek penipuan dan penggelapan dalam perkara ini adalah sales agent sebagai penerima hadiah / Reward karena mencapai poin target yang ditentukan Perusahaan PT. SMS FINANCE.

Bahwa pelapor haruslah korban yang sebenarnya mengalami kerugian secara langsung yaitu Sales Agent sebagai mitra perusahaan bukanlah PT. SMS FINANCE, sehingga surat dakwaan Jaksa penuntut umum menurut penasehat hukum terdakwa adalah **salah dan keliru** sehingga dakwaan menjadi **cacat Hukum**.

Bahwa sehubungan dengan keyakinan kami tersebut diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”..**
2. Membebaskan Terdakwa I Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin asriadin dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa I Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin asriadin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 1 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa saat team audit investigasi dilapangan **mendapatkan laporan dari salles agent yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan reward hanya diajak foto dokumentasi dan diberi uang yang ke-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang dan yang ke-2 diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan saudara Rhobi Saputra, kemudian keterangan sdri. Riska Margareta hanya dipinjam syarat saja dan tidak tahu jika didaftarkan sebagai salles agent"**.*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN terhadap dalil point 1 pada pledoi diatas sangatlah terlihat mencoba mengaburkan Fakta-Fakta dipersidangan dan mencoba menggiring opini untuk membentuk kesimpulan yang berbeda jauh dari fakta persidangan seolah-olah pihak yang menjadi **korban tersebut adalah Salles Agent**. Yang mana sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan terhadap pemeriksaan saksi atas nama ALBİM GESTİ SURBAKTİ, SE anak dari TERAMAN SURBAKTİ dan saksi ARI YUDHA, SE Als OPOY Bin ASRUL, S, kedua saksi sama sekali tidak menyebutkan siapa yang melaporkan ataupun ada menyebutkan mendapatkan laporan dari salles agent yang merasa dirugikan, dikarenakan sesuai dengan fakta persidangan kedua saksi tidak mengungkapkan atau merahasiakan Identitas pelapor ataupun yang memberikan laporan tersebut, bahkan didalam fakta persidangan kedua saksi secara Khusus mendatangi alamat rumah kedua salles Agent yaitu saksi MEDİ TRISANDİ dan saksi RISKİ MARGARETA (terdaftar secara akun) berdasarkan data Salles Agent yang ada di Kantor Pusat untuk mengkonfirmasi terkait Surat Pengajuan Permohonan Dana yang diajukan oleh Pemohon yaitu Terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM sebagai Supervisor Marketing Sobat terkait Reward Salles Agent berdasarkan Inputan yang sudah di manipulasi oleh Terdakwa WAHYUDI SAPUTRA bin ASRIADIN sebagai Credit Marketing

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Officer. Yang mana data Inputan nasabah yang diinput ke akun saksi RISKA MARGARETA merupakan nasabah-nasabah dari Salles Agent yang sebenarnya, sehingga yang menjadi Subjek Hukum yang dirugikan adalah PT. SMS Finance.

2. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 2 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa keterangan saksi Rinto Heriyadi selaku kuasa pelapor dari Direksi PT. SMS Finance menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai saksi, dan yang diminta PT. SMS sebagai terlapor adalah saksi Chandra Budiman tetapi di Tingkat Penyidikan Terlapor menjadi saksi dan status tersangka ditetapkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II"*.

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

2. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN pada point 2 pledoi diatas Penuntut Umum menilai Penasehat Hukum kedua Terdakwa sangat tidak objektif dan lebih kepada menginterpersi dan tidak menghormati proses atau mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, dimana didalam dalam KUHP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 2 menerangkan bahwa ***"Penyidikan adalah Serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"*** serta dasar seseorang untuk ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik atas delik pidana yang dilakukannya setidaknya-tidaknya telah ditemukan minimal 2 Alat Bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku serta saling bersesuaian dan menunjang satu sama lainnya. Dan setiap tahapan proses penegakan hukum ada upaya hukum yang dilakukan yang diberikan kepada Tersangka, Terdakwa, maupun Terpidana, namun pada tahapan proses hukum di Penyidikan kedua Terdakwa yang masing-masing di dampingi oleh Penasehat Hukum Tidak sama sekali melakukan atau mengajukan upaya hukum yang ada jika ada hak-hak masing-masing terdakwa dilanggar atau prosedur yang dilakukan pada seluruh tahapan tidak sesuai dengan aturan.
3. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan



Point 3 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut
*"Bahwa saudara Chandra Budiman selaku kepala cabang memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakan Perintahnya untuk melakukan tindakan seperti merekrut Salles Agent bayangan yang bisa di kontrol kepala cabang, melakukan pengambilan uang di Saudari Santri Siahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai **bawahan yang diperintahkan atasan/pimpinan langsung** yaitu kepala cabang saudara Chandra Budiman".*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

3. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 3 pledoi diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa pembelaan tersebut merupakan sebuah asumsi dari kedua terdakwa yaitu terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN, dan kedua terdakwa berhak memberikan keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan bagi dirinya dimuka persidangan (asas Non Self Incrimination). "*dikutip dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP karangan Prof. M Yahya Harahap dalam Bukunya*". dan pada dasarnya pokok pembelaan kedua terdakwa yang dikuasakan oleh Penasehat hukum terdakwa pada point 3 tersebut tidak ada sama sekali didukung oleh Alat Bukti lain di dalam fakta-fakta persidangan.

4. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 4 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut
"Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mematuhi perintah tersebut, karena kepala cabang saudara Chandra Budiman mempunyai kewenangan melakukan penilaian kinerja terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kelanjutan Kontrak Kerja selanjutnya apakah diperpanjang atau tidak, melakukan mutasi kewilayah lain di Cabang Baturaja".

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

4. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 4 pledoi diatas Penuntut Umum tidak akan menanggapi pembelaan tersebut dikarenakan telah di jawab pada point sebelumnya



yang pada inti pokoknya sama dengan tanggapan Penuntut Umum pada point diatas.

5. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 5 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa terhadap barang bukti berupa rekening koran tahapan BCA An. Rhobi Saputra terdapat bukti transfer uang reward salles agent sebesar Rp. 10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Terdakwa I Rhobi Saputra kepada saudara Chandra Budiman, tidak pernah Jaksa Penuntut umum perhatikan ataupun memberi petunjuk dalam tahapan penyidikan bahkan dalam persidangan itu sendiri membuat dakwaan menjadi tidak objektif dan Kabur".*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

5. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 5 pledoi diatas Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut yaitu bahwa fakta-fakta dipersidangan yang telah disampaikan oleh "saksi SANTRI SIAHAAN, bahwa mekanisme pencairan dana reward yang diajukan dari cabang pusat sesuai dengan SOP Perusahaan langsung ditransfer atau masuk langsung ke rekening cabang PT SMS Finance Baturaja dan tidak masuk rekening Pribadi, dan dalam keterangannya saksi SANTRI SIAHAAN sebagai Supervisor Oprasional yang mengambil dana tersebut dan diserahkan oleh saksi SANTRI SIAHAAN langsung ke Terdakwa RHOB SAPUTRA, dan dalam hal lembaran rekening koran tahapan BCA An. Pribadi Terdakwa RHOB SAPUTRA tersebut tidak ada menjelaskan atau menerangkan tujuan terdakwa RHOB SAPUTRA melakukan transaksi ke saksi Chandra Budiman.

6. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 6 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa dari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat saudara Chandra Budiman lah yang paling diuntungkan karena menggunakan kekuasaannya sebagai kepala cabang dengan "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu datau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang*



lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang”.

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

6. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 6 pledoi diatas Penuntut Umum menanggapi sesuai dengan Fakta-fakta persidangan dikarenakan Proses persidangan merupakan upaya pembuktian materiil dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan dari hasil keterangan saksi-saksi yaitu saksi SANTRI SIAHAAN, saksi WEMPY FITRIZAL, saksi ALBIM GESTI dan saksi ARI YUDHA bahwa yang pada pokok keterangan masing-masing saksi yaitu,

- Mekanisme perekrutan dan penginputan data nasabah ke akun Salles Agent khususnya terhadap Salles Agent saksi RISK MARGARETA merupakan kewenangan Credit Marketing Officer dalam hal ini di jabat oleh Terdakwa WAHYUDI IHSAN.
- Bahwa Salles Agent atas nama saksi RISK MARGARETA tidak pernah sama sekali mendaftarkan diri sebagai mitra PT SMS FINANCE cab. Baturaja sebagai Salles Agent, dan terdakwa WAHYUDI IHSAN mendaftarkan saksi RISK MARGARETA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RISK MARGARETA.
- Bahwa terhadap akun Salles Agent an. RISK MARGARETA yang didaftarkan oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN yang secara fisik tidak sama sekali mendaftarkan diri, Terdakwa RHOB SAPUTRA sebagai pengelola data nasabah yang diinput oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN, mengetahui bahwa Salles Agent an. RISK MARGARETA secara fisik tidak ada dan nasabah-nasabah yang di input ke akun salles agent an. RISK MARGARETA bukanlah nasabah yang diajukan oleh saksi RISK MARGARETA melainkan nasabah-nasabah dari salles agent yang lain.
- Bahwa yang membuat pengajuan permohonan dana adalah terdakwa RHOB SAPUTRA sebagai pemohon di Form pengajuan.
- Bahwa mekanisme setelah dana cair ke rekening cabang, di tarik oleh saksi SANTRI SIAHAAN dan kemudian diserahkan kepada terdakwa RHOB SAPUTRA secara chas/tunai.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana reward baik kwitansi maupun foto dokumentasi



penyerahan dibuat oleh terdakwa RHOBI SAPUTRA dan di bantu oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN dalam hal mencarikan orang untuk berpura-pura sebagai penerima reward (saksi SITI AISAH).

7. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 7 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa bukti setoran yang dilakukan terdakwa II Wahyudi Ihsan ke Bank BCA An. PT. Sinar Mitra Sepadan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa II terima dari saudara Chandra Budiman selaku kepala cabang tidak pernah dijadikan bukti dan petunjuk keterlibatan saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang."*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

7. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 7 pledoi diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasehat Hukum kedua terdakwa belum memahami secara Yuridis terkait dengan barang bukti atau bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP yang patut atau sah yang diperoleh dari mekanisme proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam hal ini dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan sesegera mungkin dimintakan penetapan untuk izin penyitaan dari pengadilan yang memiliki kewenangan relatif terhadap locus delictie sehingga dapat dihadirkan dimuka persidangan untuk menunjang Alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Bahwa kaitan dengan setoran yang dilakukan oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN ke Bank BCA An. PT. Sinar Mitra Sepadan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada saat proses penyidikan, sehingga penuntut umum hanya menghadirkan barang bukti yang diperoleh dari proses hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan dalam hal bukti setoran tersebut telah dihadirkan oleh Penasehat hukum terdakwa pada saat proses persidangan sehingga hakim memiliki pertimbangan tertentu terhadap bukti setor tersebut.
8. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 8 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *"Bahwa terhadap barang bukti berupa surat perdamaian antara saudara Rinto*



Heriyadi selaku pemegang surat kuasa dari Direksi PT. SMS Finance kepada Terdakwa II tidak juga dijadikan petunjuk dalam perkara ini.”

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

8. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 8 pledoi diatas Penuntut Umum tidak menanggapi dikarenakan penuntut umum telah menjawab sebagian atau seluruh pembelaan Penasehat hukum tersebut pada point sebelumnya.

9. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 9 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *“Bahwa tidak ditetapkannya saudara Chandra Budiman sebagai pelaku utama dalam perkara ini adalah bentuk diskriminasi hukum terhadap tergugat I dan Tergugat II.”*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:

9. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 9 pledoi diatas Penuntut Umum menegaskan sebagai berikut, *bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan dan dasar penetapan tersangka oleh penyidik adalah haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Vide Pasal 1 angka 11 jo pasal 14 ayat (1) Perkap 12 tahun 2009.*

10. Bahwa penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN dalam dalil kesimpulan Point 9 pada Pledoi, menjelaskan yang pada inti pokoknya sebagai berikut *“Bahwa tidak hadirnya saksi Chandra Budiman dipersidangan meskipun jaksa penuntut umum sudah 3 (tiga) kali memanggil secara patut untuk memberikan kesaksiannya adalah perbuatan yang menciderai hukum itu sendiri serta tidak menghormati marwah dari pengadilan, ini menjadi bukti bahwa perkara ini tidak objektif dan kabur.”*

Terhadap Hal Tersebut Penuntut Umum memberi tanggapan sebagai berikut:



10. Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM & Terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN pada point 10 pledoi diatas Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut, bahwa penuntut umum memiliki kewajiban menghadirkan saksi dan terdakwa di muka persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, dan dalam hal ini penuntut umum telah menghadirkan 7 (tujuh) saksi dari 9 (sembilan) saksi yang direncanakan akan dimintai keterangan di muka persidangan dan ada 2 (dua) saksi yang tidak hadir meskipun penuntut umum telah memanggil 2 (dua) orang saksi tersebut sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan tertulis, dan dalam berkas perkara an. Terdakwa RHOB SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN seluruh saksi pada saat proses penyidikan setelah dimintai keterangan diambil sumpah, dan untuk BA sumpah seluruh saksi terlampir didalam berkas perkara, berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi :

- 1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- 2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Dan dikaitkan juga dengan pasal 187 huruf a KUHP, "berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat, dan dikuatkan juga dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1995 tentang kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan jawaban jaksa penuntut umum diatas, berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum dapat disimpulkan merupakan keberatan yang dibuat dengan keliru dan spekulatif.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian – uraian kami dalam Replik ini, kami berpendapat bahwa pembelaan penasihat hukum tidak dapat diterima dan oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum **memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan ditolak seluruhnya Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum**

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



**terdakwa RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM & Terdakwa WAHYUDI İHSAN
Bin ASRIADIN.**

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa dalam Replik Penuntut Umum angka 1 (satu) menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I RHOBİ SAPUTRA Bin ABI MUSLİM dan Terdakwa II WAHYUDI İHSAN Bin ASRIADIN sangatlah terlihat mencoba mengaburkan Fakta-fakta dipersidangan dan mencoba menggiring opini untuk membentuk kesimpulan yang berbeda jauh dari fakta persidangan seolah-olah pihak yang menjadi korban tersebut adalah salles agent. Yang mana sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan terhadap pemeriksaan dst

Tanggapan:

Bahwa dalam persidangan saksi **Albim Gesti Surbakti. SE anak dari Teraman Surbakti** menerangkan dipersidangan adanya laporan email pengaduan kepada team Internal Audit kantor Pusat PT. SMS FİNANCE yang melaporkan bahwa saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang dan saudara Feri Supervisor Konven mengenai adanya informasi tarikan yang dijual ke orang lain atau pihak ketiga dan pembagian reward yang tidak adil sehingga saksi **Albim Gesti Surbakti. SE** dan saksi **Ari Yudha , SE Als. OPOY Bin Asrul** dikirim ke PT. SMS Cabang Baturaja untuk mengaudit sesuai laporan email yang masuk di kantor Pusat PT. SMS , dan setelah sampai dikantor cabang PT. SMS Finance dibaturaja ada yang memberi tahu kepada nya jika saudara Riska ingin bertemu dengan mereka sebagai team audit, atas dasar petunjuk tersebut barulah mereka melakukan investigasi dengan mengajak medi Trisandi bertemu disebuah rumah Makan di baturaja dan kemudian mendatangi Rumah sdri. Riska Margareta atas keterangan saksi **Albim Gesti Surbakti. SE** tersebut saksi **Ari Yudha , SE Als. OPOY Bin Asrul** membenarkan dan dari hasil Investigasi tersebut didapat laporan dari **sales agent yang merasa dirugikan** karena tidak mendapat reward hanya diajak foto dokumentasi dan diberi uang yang ke 1 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara Chandra Budiman sebagai kepala cabang dan yang ke 2 diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) diberikan saudara Rhobi saputra.

Bahwa bukti surat pernyataan Medi trisandi terlampir di berkas BAP sebagai barang bukti ada pernyataan **Reward Salles sebesar 3 % selalu dibagi tiga yaitu 1 % Salles agent, 1 % Untuk Cmo sdr Dodi dan 1 % lagi untuk sdr. Chandra Budiman sebagai BM/ kepala cabang.** , kemudian keterangan Sdri. Riska

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



margareta hanya dipinjam syarat saja dan tidak tahu jika didaftarkan sebagai sales agen.

Bahwa saksi-saksi **RINTO HERIYADI Bin AMIRUDIN, SANTRI SIAHAAN, SP, Wemfi Fitrizal, ST Bin Aridi, Albim Gesti Surbakti. SE, Ari Yudha , SE Als. OPOY**, yang semua saksi-saksi diatas adalah karyawan PT. SMS Finance dipersidangan menerangkan **sales agent bukan merupakan karyawan yang di gaji perusahaan PT. SMS Finance melainkan mitra kerja dengan PT. SMS Finance** dalam hal mencari nasabah yang kemudian diajukan kepada perusahaan PT. SMS Finance cabang baturaja melalui CMO (credit Marketing Officer) dan jika tercapai target penjualannya barulah Salles Agen mendapatkan komisi / reward penjualan.

Bahwa benar saksi-saksi menerangkan syarat-syarat menjadi sales agen yaitu hanya menyerahkan fotocopi Ktp, menyerahkan copy NPWP, dan menyerahkan buku tabungan.

Bahwa benar saksi **Albim Gesti Surbakti. SE, Ari Yudha , SE Als. OPOY** menerangkan dipersidangan setelah melakukan audit dikantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja melaporkan nama-nama : Chandra Budiman dan feri selaku karyawan PT. SMS Finance cabang baturaja ke kantor pusat PT. SMS Finance untuk ditinjau lagi mengenai program pemberian reward.

2. Menanggapi Replik Penuntut Umum angka 2 kami Penasihat Hukum tetap pada uraian pembelaan yang telah disampaikan dengan menambahkan bahwa adalah benar Keterangan Saksi Pelapor Sdr **RINTO HERIYADI Bin AMIRUDIN** sebagai **Kuasa pelapor diperintah direksi PT. SMS Finance saudara Firman Juahta Pinem untuk membuat Laporan polisi atas perbuatan penggelapan dan penipuan yang dilakukan Saudara candra Budiman selaku Kepala Cabang di PT. SMS Finance baturaja, berdasarkan laporan Hasil yang dilakukan team Audit selama diBaturaja yaitu saksi Albim Gesti Surbakti. SE, Ari Yudha , SE Als. OPOY**

3. Menanggapi replik angka 3 dan 4 pada halaman 4 replik Jaksa penuntut Umum kami penasehat hukum akan menjelaskan kembali apa yang dijadikan sebagai barang bukti pada poin 5 yaitu 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT PERNYATAAN sdr. MEDI TRISANDI yang isinya ada menjelaskan **Reward Salles sebesar 3 % selalu dibagi tiga yaitu 1 % Salles agent, 1 % Untuk Cmo sdr Dodi dan 1 % lagi untuk sdr. Chandra Budiman sebagai BM/ kepala cabang.** Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan apa yang terjadi di PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja adalah suatu perbuatan yang sudah **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF** yang dibentuk oleh sdr. CHANDRA BUDIMAN sebagai



kepala Cabang yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di cabang yang dipimpinnya.

4. Menanggapi Replik angka 5 bahwa jaksa penuntut Umum kurang jeli dan teliti membaca pada bukti Rekening tahapan bank BCA an. Rhobi Saputra tertanggal 5 bulan mei 2017 terdapat bukti transaksi transfer uang sebesar Rp. 10.143.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Rhobi saputra kepada Sdr. Chandra Budiman dengan keterangan Reward SA yang berarti Reward Salles Agent.

5. Menanggapi replik angka 6 pada halaman 5 replik jaksa penuntut umum penasehat hukum tidak perlu menjelaskannya lagi karena sudah dijelaskan pada poin sebelumnya.

6. Menanggapi replik angka 7.8 dan 9 pada halaman 5 dan 6 kami penasehat hukum tidak perlu menjelaskan kembali apa yang dibahas saudara jaksa penuntut umum dalam repliknya karena saudara jaksa penuntut umum dalam repliknya karena jaksa penuntut umum telah gagal memahami apa yang penasehat hukum uraikan dalam pledoi poin 7, 8 dan 9 Penasehat Hukum, dengan kata lain kami tetap pada pembelaan. telah Penasehat Hukum jelaskan dalam Pledoi pembelaan yang mana pada intinya kami tetap pada pembelaan.

7. Menanggapi replik angka 10 pada halaman 7 Replik Jaksa Penuntut umum mengenai keterangan saksi yang tidak dapat dihadirkan jaksa penuntut umum di Persidangan yang telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan tertulis maka berdasarkan Pasal 185 KUHAP ayat (1) yang berbunyi :

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP, orang tersebut harus :

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata.
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang maka ia dapat dikenakan pasal 522 KUHP.



Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai Hak dan kewajiban saksi **sangat jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir.**

Berdasarkan uraian-uraian kami dalam Duplik ini kami sampaikan, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**".
2. Membebaskan Terdakwa I Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin asriadin dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa I Rhobi Saputra Bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin asriadin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Duplik ini kami serahkan dalam sidang hari ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang **seadil adilnya**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **RHOBI SAPUTRA Bin ABI MUSLIM** dan Terdakwa **WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh kedua terdakwa sekira rentang waktu antara tanggal 31 Maret 2017, Tanggal 05 Oktober 2017 dan Tanggal 03 Mei 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang terjadi dari Bulan Maret dan Bulan Oktober tahun 2017 serta Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja di Jalan. Dr. M. Hatta Simpang Empat Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidak-tidaknya



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada saat saksi ALBIM GESTI SURBAKTI yang merupakan Supervisor Internal Audit di PT. SMS Finance dan saksi ARI YUDHA yang merupakan Superpisor Internal Control Division di PT. SMS Finance melakukan Audit di Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Tugas Nomor : 45/IA/SMSF/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dan Nomor : 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang mana setelah melakukan audit pada Kantor PT. SMS Finance cabang baturaja saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA pada tanggal 25 Juli 2018 melakukan pertemuan dengan saksi MEDI TRISANDI yang merupakan Sales Agent yang terdaftar di PT. SMS Finance Pusat sebagai penerima reward berupa 2 (unit) Handphone merk Apple Iphone disebuah warung bakso di Jl. A. Yani Kelurahan. Kemala Raja Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu yang mana hasil dari pertemuan tersebut saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA mendapatkan keterangan dari saksi MEDI TRISANDI bahwa **dia tidak pernah menerima reward barang berupa 2 (dua) Unit Hanphone merk Apple Iphone dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja** sedangkan berdasarkan data yang diperoleh oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA ada permohonan pengajuan dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja dan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward kepada Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2018 saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA melakukan kunjungan ke rumah saksi RISKHA MARGARETA di Jalan. Padat Karya No. 889 Desa. Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu untuk melakukan konfirmasi terkait hadiah/reward dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T berdasarkan form permohonan pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKHA MARGARETA sebagai Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja karena telah mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Dan dari hasil konfirmasi oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA kepada saksi RISKHA MARGARETA, bahwa saksi RISKHA MARGARETA **tidak pernah menerima hadiah atau reward berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja dan saksi RISKHA MARGARETA juga menerangkan tidak pernah mendaftarkan diri menjadi Sales Agent pada PT. SMS Finance cabang baturaja.**

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA yang menurut laporan hasil Audit Internal bahwa ada dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pemberian reward kepada Sales Agent PT. SMS Finance cabang baturaja, kemudian oleh pihak PT. SMS Finance memberikan Kuasa Khusus kepada saksi RINTO HERIYADI yang merupakan Karyawan di PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang menjabat sebagai Supervisor Collection (SPV) untuk membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu. Kemudian setelah pihak Polres Ogan Komering Ulu menerima laporan dari saksi RINTO HERIYADI kemudian pihak Polres Ogan Komering Ulu menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa RHOBH SAPUTRA Bin ABI MUSLIM dan terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN yang mana terdakwa RHOBH SAPUTRA pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 menjabat selaku Supervisor Marketing Sobat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 0707/HRD/JWT/II/2017 Tanggal 02 Januari 2017 dan terdakwa WAHYUDI IHSAN pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 menjabat selaku Credit

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Marketing Officer (CMO) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor.01.17311155/IV/JM/VIII/18 Tanggal 21 Agustus 2018 dan hasil dari pemeriksaan terhadap kedua terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB, dan 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada Sales Agen penerima reward yaitu saksi RISKHA MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI adalah suatu penghargaan dari PT. SMS Finance kepada Mitra Sales Agen yang telah membantu memenuhi target penjualan selama 6 bulan, yang mana tiap penjualan yang dilakukan oleh Sales Agent akan diinput oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN sebagai Credit Marketing Officer kedalam sistem komputerisasi yang langsung terhubung ke sistem komputerisasi kantor Pusat dan setelah data Sales Agent diinput kemudian oleh terdakwa RHOBIE SAPUTRA selaku Supervisor Marketing Sobat dilakukan pengecekan terhadap persyaratan pemohon, dan nantinya pihak pusat yang menentukan terhadap sales agent yaitu saksi RISKHA MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI untuk mendapatkan reward, kemudian oleh PT. SMS Finance Cabang Baturaja mengajukan permohonan dana untuk reward kepada Sales Agen sesuai dengan Form Pengajuan sebagai berikut :

- Form Pengajuan Permohonan Dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja
- Form Pengajuan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI.
- Form pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKHA MARGARETA.



- Dan setelah dana pengajuan tersebut turun dari kantor pusat ke rekening cabang kemudian oleh saksi SANTRI SIHAAN selaku Supervisor Operasional (OS) langsung menarik dana tersebut dari rekening cabang sesuai dengan form pengajuan dan selanjutnya uang tersebut di serahkan oleh saksi SANTRI SIHAAN kepada terdakwa RHOB SAPUTRA, dan menurut keterangan terdakwa RHOB SAPUTRA uang tersebut diserahkan kepada saksi CHANDRA BUDIMAN selaku Kepala Cabang, dan untuk barang-barang reward yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI dan saksi RISK MARGARETA sama sekali tidak ada yang diserahkan dan untuk melengkapi syarat-syarat pelaporan ke PT. SMS Finance Pusat oleh terdakwa RHOB SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN keduanya mencari nota pembelian barang-barang tersebut dari toko Anita Cell dan Computer untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T, serta toko Golden Cell untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB dan terdakwa WAHYUDI IHSAN untuk melengkapi persyaratan dokumentasi penyerahan ada meminta bantuan ke saksi SITI AISAH Binti HENDRA YANTO untuk berfoto menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T menggantikan saksi RISK MARGARETA (sebagai sales agent penerima reward) dengan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN dan untuk saksi MEDI TRISANDI tidak pernah menerima reward berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, namun hanya menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RHOB SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN pihak PT. SMS Finance mengalami kerugian yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM** dan Terdakwa **WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh kedua terdakwa sekira rentang waktu antara tanggal 31 Maret 2017, Tanggal 05 Oktober 2017 dan Tanggal 03 Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang terjadi dari Bulan

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret dan Bulan Oktober tahun 2017 serta Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja di Jalan. Dr. M. Hatta Simpang Empat Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi ALBIM GESTI SURBAKTI yang merupakan Supervisor Internal Audit di PT. SMS Finance dan saksi ARI YUDHA yang merupakan Superpisor Internal Control Division di PT. SMS Finance melakukan Audit di Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Tugas Nomor : 45/IA/SMSF/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dan Nomor : 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang mana setelah melakukan audit pada Kantor PT. SMS Finance cabang baturaja saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA pada tanggal 25 Juli 2018 melakukan pertemuan dengan saksi MEDI TRISANDI yang merupakan Sales Agent yang terdaftar di PT. SMS Finance Pusat sebagai penerima reward berupa 2 (unit) Handphone merk Apple Iphone disebuah warung bakso di Jl. A. Yani Kelurahan. Kemala Raja Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu yang mana hasil dari pertemuan tersebut saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA mendapatkan keterangan dari saksi MEDI TRISANDI bahwa **dia tidak pernah menerima reward barang berupa 2 (dua) Unit Hanphone merk Apple Iphone dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja** sedangkan berdasarkan data yang diperoleh oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA ada permohonan pengajuan dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja dan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward kepada Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang telah mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2018 saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA melakukan kunjungan ke rumah saksi RISKHA MARGARETA di Jalan. Padat Karya No. 889 Desa. Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu untuk melakukan konfirmasi terkait hadiah/reward dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T berdasarkan form permohonan pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKHA MARGARETA sebagai Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja karena telah mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Dan dari hasil konfirmasi oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA kepada saksi RISKHA MARGARETA, bahwa saksi RISKHA MARGARETA **tidak pernah menerima hadiah atau reward berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja dan saksi RISKHA MARGARETA juga menerangkan tidak pernah mendaftarkan diri menjadi Sales Agent pada PT. SMS Finance cabang baturaja.**

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA yang menurut laporan hasil Audit Internal bahwa ada dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pemberian reward kepada Sales Agent PT. SMS Finance cabang baturaja, kemudian oleh pihak PT. SMS Finance memberikan Kuasa Khusus kepada saksi RINTO HERIYADI yang merupakan Karyawan di PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang menjabat sebagai Supervisor Collection (SPV) untuk membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu. Kemudian setelah pihak Polres Ogan Komering Ulu menerima laporan dari saksi RINTO HERIYADI kemudian pihak Polres Ogan Komering Ulu menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa RHOBH SAPUTRA Bin ABI MUSLIM dan terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN yang mana terdakwa RHOBH SAPUTRA pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 menjabat selaku Supervisor Marketing Sobat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 0707/HRD/JWT/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017 dan terdakwa WAHYUDI

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSAN pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 menjabat selaku Credit Marketing Officer (CMO) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor.01.17311155/IV/JM/VIII/18 Tanggal 21 Agustus 2018 dan hasil dari pemeriksaan terhadap kedua terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB, dan 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada Sales Agen penerima reward yaitu saksi RISKI MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI adalah suatu penghargaan dari PT. SMS Finance kepada Mitra Sales Agen yang telah membantu memenuhi target penjualan selama 6 bulan, yang mana tiap penjualan yang dilakukan oleh Sales Agent akan diinput oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN sebagai Credit Marketing Officer kedalam sistem komputerisasi yang langsung terhubung ke sistem komputerisasi kantor Pusat dan setelah data Sales Agent diinput kemudian oleh terdakwa RHOBIE SAPUTRA selaku Supervisor Marketing Sobat dilakukan pengecekan terhadap persyaratan pemohon, dan nantinya pihak pusat yang menentukan terhadap sales agent yaitu saksi RISKI MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI untuk mendapatkan reward, kemudian oleh PT. SMS Finance Cabang Baturaja mengajukan permohonan dana untuk reward kepada Sales Agen sesuai dengan Form Pengajuan sebagai berikut :

- Form Pengajuan Permohonan Dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja

- Form Pengajuan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI.

- Form pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKI MARGARETA.

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



- Dan setelah dana pengajuan tersebut turun dari kantor pusat ke rekening cabang kemudian oleh saksi SANTRI SIHAAN selaku Supervisor Operasional (OS) langsung menarik dana tersebut dari rekening cabang sesuai dengan form pengajuan dan selanjutnya uang tersebut di serahkan oleh saksi SANTRI SIHAAN kepada terdakwa RHOB SAPUTRA, dan menurut keterangan terdakwa RHOB SAPUTRA uang tersebut diserahkan kepada saksi CHANDRA BUDIMAN selaku Kepala Cabang, dan untuk barang-barang reward yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI dan saksi RISK MARGARETA sama sekali tidak ada yang diserahkan dan untuk melengkapi syarat-syarat pelaporan ke PT. SMS Finance Pusat oleh terdakwa RHOB SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN keduanya mencari nota pembelian barang-barang tersebut dari toko Anita Cell dan Computer untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T, serta toko Golden Cell untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB dan terdakwa WAHYUDI IHSAN untuk melengkapi persyaratan dokumentasi penyerahan ada meminta bantuan ke saksi SITI AISAH Binti HENDRA YANTO untuk berfoto menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T menggantikan saksi RISK MARGARETA (sebagai sales agent penerima reward) dengan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN dan untuk saksi MEDI TRISANDI tidak pernah menerima reward berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, namun hanya menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RHOB SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN pihak PT. SMS Finance mengalami kerugian yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RHOB SAPUTRA Bin ABI MUSLIM** dan Terdakwa **WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh kedua terdakwa sekira rentang waktu antara tanggal 31 Maret 2017, Tanggal 05 Oktober 2017 dan Tanggal 03 Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang terjadi dari Bulan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret dan Bulan Oktober tahun 2017 serta Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja di Jalan. Dr. M. Hatta Simpang Empat Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi ALBIM GESTI SURBAKTI yang merupakan Supervisor Internal Audit di PT. SMS Finance dan saksi ARI YUDHA yang merupakan Supervisor Internal Control Division di PT. SMS Finance melakukan Audit di Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Tugas Nomor : 45/IA/SMSF/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 dan Nomor : 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang mana setelah melakukan audit pada Kantor PT. SMS Finance cabang baturaja saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA pada tanggal 25 Juli 2018 melakukan pertemuan dengan saksi MEDI TRISANDI yang merupakan Sales Agent yang terdaftar di PT. SMS Finance Pusat sebagai penerima reward berupa 2 (unit) Handphone merk Apple Iphone disebuah warung bakso di Jl. A. Yani Kelurahan. Kemala Raja Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu yang mana hasil dari pertemuan tersebut saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA mendapatkan keterangan dari saksi MEDI TRISANDI bahwa **dia tidak pernah menerima reward barang berupa 2 (dua) Unit Hanphone merk Apple Iphone dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja** sedangkan berdasarkan data yang diperoleh oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA ada permohonan pengajuan dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja dan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward kepada Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang telah mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2018 saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA melakukan kunjungan ke rumah saksi RISKHA MARGARETA di Jalan. Padat Karya No. 889 Desa. Air Paoh Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu untuk melakukan konfirmasi terkait hadiah/reward dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T berdasarkan form permohonan pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKHA MARGARETA sebagai Sales Agent pada PT. SMS Finance Cabang Baturaja karena telah mencapai target penjualan selama 6 Bulan. Dan dari hasil konfirmasi oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA kepada saksi RISKHA MARGARETA, bahwa saksi RISKHA MARGARETA **tidak pernah menerima hadiah atau reward berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T dari PT. SMS Finance Cabang Baturaja dan saksi RISKHA MARGARETA juga menerangkan tidak pernah mendaftarkan diri menjadi Sales Agent pada PT. SMS Finance cabang baturaja.**

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh saksi ALBIM GESTI SURBAKTI dan saksi ARI YUDHA yang menurut laporan hasil Audit Internal bahwa ada dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pemberian reward kepada Sales Agent PT. SMS Finance cabang baturaja, kemudian oleh pihak PT. SMS Finance memberikan Kuasa Khusus kepada saksi RINTO HERYADI yang merupakan Karyawan di PT. SMS Finance Cabang Baturaja yang menjabat sebagai Supervisor Collection (SPV) untuk membuat laporan ke Polres Ogan Komering Ulu. Kemudian setelah pihak Polres Ogan Komering Ulu menerima laporan dari saksi RINTO HERYADI kemudian pihak Polres Ogan Komering Ulu menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa RHOBH SAPUTRA Bin ABI MUSLIM dan terdakwa WAHYUDI IHSAN Bin ASRIADIN yang mana terdakwa RHOBH SAPUTRA pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 menjabat selaku Supervisor

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Sobat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 0707/HRD/JWT/I/2017 Tanggal 02 Januari 2017 dan terdakwa WAHYUDI IHSAN pada saat bekerja di PT. SMS Finance Cabang Baturaja dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 menjabat selaku Credit Marketing Officer (CMO) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor.01.17311155/IV/JM/VIII/18 Tanggal 21 Agustus 2018 dan hasil dari pemeriksaan terhadap kedua terdakwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB, dan 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada Sales Agen penerima reward yaitu saksi RISKHA MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI adalah suatu penghargaan dari PT. SMS Finance kepada Mitra Sales Agen yang telah membantu memenuhi target penjualan selama 6 bulan, yang mana tiap penjualan yang dilakukan oleh Sales Agent akan diinput oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN sebagai Credit Marketing Officer kedalam sistem komputerisasi yang langsung terhubung ke sistem komputerisasi kantor Pusat dan setelah data Sales Agent diinput kemudian oleh terdakwa RHOBIE SAPUTRA selaku Supervisor Marketing Sobat dilakukan pengecekan terhadap persyaratan pemohon, dan nantinya pihak pusat yang menentukan terhadap sales agent yaitu saksi RISKHA MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI untuk mendapatkan reward, kemudian oleh PT. SMS Finance Cabang Baturaja mengajukan permohonan dana untuk reward kepada Sales Agen sesuai dengan Form Pengajuan sebagai berikut :

- Form Pengajuan Permohonan Dana Nomor Reg : 509/10/17/004 Tanggal 05 Oktober 2017 dari PT. SMS Finance Kantor Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Hanphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI sebagai reward Sales Agent pada PT.SMS Finance Cabang Baturaja
- Form Pengajuan Permohonan dana Nomor Reg : 509/03/17/028 tanggal 31 Maret 2017 dari Kantor PT. SMS Finance Cabang Baturaja ke Kantor PT. SMS Finance Pusat sebesar Rp. 10.403.750,- (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB yang akan diberikan kepada saksi MEDI TRISANDI.
- Form pengajuan dana nomor Reg : 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 dari PT. SMS FINANCE Cabang Baturaja kepada PT. SMS Finance

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat sebesar Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T yang akan diberikan kepada saksi RISKHA MARGARETA.

- Dan setelah dana pengajuan tersebut turun dari kantor pusat ke rekening cabang kemudian oleh saksi SANTRI SIHAAN selaku Supervisor Operasional (OS) langsung menarik dana tersebut dari rekening cabang sesuai dengan form pengajuan dan selanjutnya uang tersebut di serahkan oleh saksi SANTRI SIHAAN kepada terdakwa RHOBH SAPUTRA, dan menurut keterangan terdakwa RHOBH SAPUTRA uang tersebut diserahkan kepada saksi CHANDRA BUDIMAN selaku Kepala Cabang, dan untuk barang-barang reward yang akan diberikan kepada saksi MEDH TRISANDI dan saksi RISKHA MARGARETA sama sekali tidak ada yang diserahkan dan untuk melengkapi syarat-syarat pelaporan ke PT. SMS Finance Pusat oleh terdakwa RHOBH SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN keduanya mencari nota pembelian barang-barang tersebut dari toko Anita Cell dan Computer untuk pembelian 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T, serta toko Golden Cell untuk pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB dan terdakwa WAHYUDI IHSAN untuk melengkapi persyaratan dokumentasi penyerahan ada meminta bantuan ke saksi SITI AISAH Binti HENDRA YANTO untuk berfoto menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-WX324T menggantikan saksi RISKHA MARGARETA (sebagai sales agent penerima reward) dengan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa WAHYUDI IHSAN dan untuk saksi MEDH TRISANDI tidak pernah menerima reward berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 6 S 64 GB dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple Iphone 7 Black 128 GB, namun hanya menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RHOBH SAPUTRA dan terdakwa WAHYUDI IHSAN pihak PT. SMS Finance mengalami kerugian yaitu kehilangan uang sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinto Heriyadi, S.IP bin Amrudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya perkara ini diketahui dari Tim Audit Kantor Pusat yang melakukan audit ke tempat Sales Agent yang mendapatkan reward yaitu Saksi Riska Margaretha dan Saksi Medi Trisandi;
- Bahwa Saksi mengetahui audit yang dilakukan oleh Tim Audit Kantor Pusat SMS Finance berkaitan dengan reward yang diperuntukkan kepada sales agen yang telah mencapai target penjualan pada program Sobat selama periode 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendasari pihak kantor pusat PT. SMS Finance menentukan langsung sales agent untuk mendapatkan dana reward yaitu berdasarkan laporan dari kantor cabang PT. SMS Finance di baturaja ke Kantor Pusat PT. SMS Finance;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mempunyai tugas untuk melakukan perekrutan adalah Terdakwa II selaku Credit Marketing Officer (CMO), termasuk yang melakukan perekrutan Saksi Riska Margaretha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama Saksi Riska Margaretha terdaftar dalam sistem PT SMS Finance;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi sales agent di struktur perusahaan PT. SMS Finance yaitu bukan sebagai karyawan di perusahaan tersebut namun hanya sebatas mitra kerja di luar dari struktur perusahaan dengan perjanjian tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan secara struktur perusahaan seorang Credit Marketing Officer (CMO) yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa II bertanggung jawab kepada Supervisor Marketing Sobat (Marketing

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer) yang dijabat oleh Terdakwa I terkait data inputan nasabah yang diajukan oleh seorang sales agent;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang reward yang ada dalam dokumentasi penyerahan dari pihak perusahaan kepada sales agent seluruhnya tidak diserahkan kepada sales agent yaitu saksi RISKA MARGARETA dan saksi MEDI TRISANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kemana barang-barang yang seharusnya diberikan kepada sales agent terkait permohonan dana untuk reward yang di transfer ke rekening cabang.
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang ditransferkan oleh perusahaan PT. SMS Finance Pusat masuk ke rekening cabang yang pengelolaannya dikelola oleh Supervisor Operasional yaitu saksi SANTRI SIAHAAN.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa perusahaan PT. SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Santri Siahaan, S.P. Binti Anwar Samsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor Operasional di perusahaan PT SMS Finance cabang Baturaja;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan sales agent yang saksi ketahui bahwa sales agent bukan merupakan karyawan di PT. SMS Finance namun merupakan pihak ketiga yang ada ikatan kerjasama dengan pihak PT. SMS Finance cab. Baturaja dimana tugas sales agent sendiri yaitu sebagai pencari nasabah kemudian diajukan kepada pihak Perusahaan PT. SMS Finance melalui Credit marketing Officer yang dijabat oleh Terdakwa II dan saudara DODI SAPUTRA sebagai CMO;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait sales agent yang memiliki kerjasama dengan pihak PT. SMS Finance cabang baturaja juga

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di PT. SMS Finance pusat, dan Saksi tidak mengetahui syarat untuk menjadi sales agent dikarenakan bukan bidang Saksi, dan yang Saksi ketahui bidang yang membawahi sales agent yaitu Supervisor Marketing Sobat yang dijabat Terdakwa I

- Bahwa Saksi menerangkan untuk yang telah merekrut sales agent bernama Saksi Riska Margareta adalah Terdakwa II sebagai CMO dan untuk sales agent saksi Medi Trisandi direkrut oleh saudara Dodi Saputra sebagai CMO.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mekanisme pengajuan permohonan dana terkait reward untuk sales agent dikarenakan bukan menjadi tugas saksi melainkan tugas dari Terdakwa I, namun tugas saksi dalam permohonan dana tersebut yaitu;

- o Setelah permohonan tersebut direalisasikan dari pusat dan uang dikirim kerekening cabang kemudian uang tersebut saksi tarik dan kemudian diserahkan kepada terdakwa RHOB SAPUTRA.

- o Setelah barang tersebut diterima oleh penerima reward dalam hal ini sales agent kemudian saksi membuat tanda terima realisasi permohonan dana reward untuk dikirimkan ke kantor pusat melalui ekspedisi.

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui surat permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 adalah surat permohonan dana dari kantor cabang PT SMS Finance dibaturaja kepihak kantor pusat sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Saksi Medi Trisandi dan Nota pembelian barang Toko Golden Cell tanggal 9 Mei 2017 terhadap pembelian barang berupa 1 (satu) unit handphone I Phone 6.s 64 GB untuk diberikan kepada sales agent an. Saksi Medi Trisandi serta 1 (satu) lembar tanda terima barang yaitu tanda terima barang dari Terdakwa I kepada Saksi Medi Trisansi sebagai penerima reward.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 adalah surat permohonan dana dari kantor cabang PT SMS Finance dibaturaja kepihak kantor pusat sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Saksi Medi Trisandi dan Nota pembelian barang Toko Golden Cell tanggal 9 Mei 2017 terhadap pembelian barang berupa 1 (satu) unit handphone apple I Phone 7 Black 128 GB untuk diberikan kepada sales agent an.

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Saksi Medi Trisandi serta 1 (satu) lembar tanda terima barang yaitu tanda terima barang dari Terdakwa I kepada saksi Medi Trisandi sebagai penerima reward.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 adalah surat permohonan dana dari kantor cabang PT SMS Finance dibaturaja kepihak kantor pusat sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta dan Nota pembelian barang Toko Anita Cell dan Computer tanggal 11 Juni 2018 terhadap pembelian barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X 441VA-WX324T untuk diberikan kepada sales agent an. Riska Margareta serta 1 (satu) lembar tanda terima barang yaitu tanda terima barang dari saksi Candra Budiman kepada saksi Riska Margareta sebagai penerima reward.

- Bahwa saksi menerangkan untuk ketiga dana yang diajukan tersebut seluruhnya saksi yang mengambil di rekening cabang dikarenakan saksi yang memegang buku rekening cabang dan keseluruhan dana tersebut saksi serahkan kepada terdakwa RHOB I SAPUTRA dengan sepengetahuan saksi CANDRA BUDIMAN sebagai kepala cabang.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi menyerahkan seluruh uang yang dikirim oleh pihak kantor pusat ke kantor cabang untuk reward sales agent kepada Terdakwa I sesuai dengan pengajuan permohonan dana selalu diserahkan saksi kepada Terdakwa I diruangan saksi yang juga disaksikan oleh saudara Indah Purnama Sari yang bertugas sebagai kasir.

- Bahwa saksi menerangkan terkait nota pembelian barang yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi untuk pelaporan realisasi klaim reward ke kantor pusat PT. SMS Finance saksi tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut dibelanjakan atau tidak.

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau barang-barang yang menjadi reward untuk diserahkan kepada sales agent tidak diterima oleh saksi Riska Margareta dan saksi Medi Trisandi setelah ada temuan dari tim audit kantor pusat.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dikemanakan barang-barang yang seharusnya diterima oleh sales agent.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah membuat surat permohonan dana dari kantor cabang ke kantor pusat, nota pembelian barang, foto



dokumentasi penyerahan barang dan tanda terima barang adalah Terdakwa I sebagai Supervisor Marketing Sobat.

- Bahwa Saksi menerangkan tim audit dari kantor pusat PT.SMS Finance melakukan audit di kantor cabang baturaja yaitu sekira tanggal 20 juli 2018, dan yang melakukan audit pada saat itu diantaranya yaitu Saksi Albim Gesti Surbakti dan saksi Ari Yudha.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait peristiwa pidana tersebut saksi menjelaskan pihak yang dirugikan adalah pihak PT SMS Finance yang mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riska Margaretha Binti Feri Amirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini sekira pada akhir bulan Juni 2018 di rumah milik Saksi di jalan Padat Karya No. 889 RT 001, RW 003, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, pada saat Tim Audit dari perusahaan PT SMS Finance kantor pusat datang ke rumah Saksi untuk mengkonfirmasi terkait surat pengajuan permohonan dana sales agent penerima reward pada tanggal 3 mei 2018;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat dirinya Tim Audit dari Perusahaan PT SMS Finance kantor pusat datang ke rumah Saksi jika dirinya terdaftar sebagai sales agent PT SMS Finance;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent PT SMS Finance;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali surat pengajuan permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 03 mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000,- dari kantor cabang PT SMS Finance ke kantor PT SMS Finance pusat serta surat tanda terima penerimaan barang berupa note book merk ASUS dan saksi tidak pernah menandatangani surat apapun sebagai penerima reward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS dari pihak PT SMS Finance cabang baturaja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan foto dokumentasi penerimaan barang berupa 1 (satu) buah note book merk ASUS, saksi menjelaskan bahwa orang yang menerima reward dalam foto dokumentasi tersebut bukanlah saksi melainkan orang lain yang saksi kenal yaitu Saksi Siti Aisah yang merupakan teman saksi dan teman istri dari Terdakwa II yaitu Saudari Uci Melani;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menerima pesan whatsapp (WA) dari terdakwa WAHYUDI IHSAN yang pada pokoknya meminta bantuan kepada saksi untuk berfoto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja dikarenakan lagi ada audit dari kantor pusat PT SMS Finance, yang mana foto tersebut diperuntukan sebagai bukti realisasi dan oleh saksi tidak dipenuhi permintaan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sering ditelepon oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja dan berfoto dan saksi juga ada dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila memenuhi permintaan tersebut, namun oleh saksi permintaan tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada mendengar informasi dari teman kerja saksi bahwa saksi SITI AISAH ada datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja untuk menggantikan saksi berfoto seolah-olah menjadi saksi RISKHA MARGARETA sebagai penerima reward;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dihubungi oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk meminjam buku rekening tabungan bank BRI yang saksi sudah lupa nomor rekeningnya yang mana alasan saudari Uci pada saat itu untuk dipergunakan mentransfer dan tidak menyebutkan kalau tujuannya meminjam buku rekening milik saksi tersebut untuk didaftarkan sebagai sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau buku tabungan bank BRI atas nama saksi tersebut sudah tidak ada di saksi namun ada pada Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Albim Gesti Surbakti, S.E Anak dari Terama Surbakti, diangkat janjinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat saksi di PT SMS Finance Pusat yaitu sebagai Supervisor Audit Internal.
- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja tersebut terkait dengan reward kepada sales agent yang secara data yang diterima oleh kantor pusat telah mencapai target penjualan di kantor cabang baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pertama kali peristiwa yang terjadi di kantor PT SMS Finance cabang baturaja yaitu setelah kantor pusat departemen audit menerima email terkait adanya dana atau barang reward untuk sales agent di kantor cabang baturaja yang tidak sampai sebagaimana mestinya kepada pemenang reward.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima email tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saksi Ari Yudha ditugaskan secara khusus untuk melakukan audit investigatif ke kantor cabang baturaja.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang pertama kali dilakukan oleh saksi dan rekannya yaitu saksi Ari Yudha yaitu mendatangi nama sales agent yang terdaftar sebagai penerima reward yaitu saksi Riska Margareta di rumah saksi pada tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib dan saksi Medi Trisandi pada tanggal 25 Juli 2018 disebuah rumah makan di kota baturaja berdasarkan surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah saksi bertemu dengan saksi Riska Margareta saksi langsung melakukan konfirmasi kepada saksi Riska Margareta dan dari hasil konfirmasi tersebut ternyata saksi Riska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareta sama sekali tidak mendaftarkan diri sebagai Sales Agent di PT SMS Finance cabang baturaja dan pengakuan saksi Riska Margareta sama sekali tidak pernah menerima reward baik berupa uang atau barang berupa note book dari PT SMS Finance cabang baturaja.

- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait pertemuan saksi dan rekannya yaitu saksi Ari Yudha terhadap sales agent bernama saksi Medi Trisandi, saksi Medi Trisandi mengakui bahwa dari kedua pengajuan dana reward atas nama saksi Medi Trisandi tersebut, saksi Medi tidak pernah menerima reward berupa 2 (dua) unit handphone merk Iphone dari PT SMS Finance.

- Bahwa benar saksi menerangkan secara sistem sales agent atas nama saksi Riska Margareta merupakan rekrutan dari Terdakwa II sedangkan untuk sales agent atas nama saksi Medi Trisandi direkrut oleh saudara Dodi Saputra selaku CMO di PT SMS Finance cabang baturaja.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertugas mengajukan permohonan dana untuk ketiga surat permohonan dana yang disampaikan oleh kantor cabang baturaja ke kantor pusat PT SMS Finance untuk reward sales agent yaitu Terdakwa I sebagai Supervisor Marketing Sobat.

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut PT SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) sesuai dengan jumlah surat pengajuan permohonan dana reward untuk sales agent yang diajukan oleh kantor cabang ke kantor pusat PT SMS Finance

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ari Yudha, S.E alias Opoy bin Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di PT SMS Finance Pusat yaitu sebagai Supervisor Internal Control Division.

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



- Bahwa saksi menerangkan yang terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja tersebut terkait dengan reward kepada sales agent yang secara data yang diterima oleh kantor pusat telah mencapai target penjualan di kantor cabang baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pertama kali peristiwa yang terjadi di kantor PT SMS Finance cabang baturaja yaitu setelah kantor pusat departemen audit menerima email terkait adanya dana atau barang reward untuk sales agent di kantor cabang baturaja yang tidak sampai sebagaimana mestinya kepada pemenang reward;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima email tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saksi Albim Gesti ditugaskan secara khusus untuk melakukan audit investigatif ke kantor cabang baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali dilakukan oleh saksi dan rekannya yaitu saksi Albim Gesti yaitu mendatangi nama sales agent yang terdaftar sebagai penerima reward yaitu saksi Riska Margareta di rumah saksi pada tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 19.00 wib dan saksi Medi Trisandi pada tanggal 25 Juli 2018 disebuah rumah makan di kota baturaja berdasarkan surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi bertemu dengan saksi Riska Margareta saksi langsung melakukan konfirmasi kepada saksi Riska Margareta dan dari hasil konfirmasi tersebut ternyata saksi Riska Margareta sama sekali tidak mendaftarkan diri sebagai Sales Agent di PT SMS Finance cabang baturaja dan pengakuan saksi Riska Margareta sama sekali tidak pernah menerima reward baik berupa uang atau barang berupa note book dari PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pertemuan saksi dan rekannya yaitu saksi Albim Gesti terhadap sales agent bernama Saksi Medi Trisandi, Saksi Medi Trisandi mengakui bahwa dari kedua pengajuan dana reward atas nama saksi Medi Trisandi tersebut, saksi Medi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima reward berupa 2 (dua) unit handphone merk Iphone dari PT SMS Finance.

- Bahwa saksi menerangkan secara sistem sales agent atas nama saksi Riska Margareta merupakan rekrutan dari Terdakwa II sedangkan untuk sales agent atas nama saksi Medi Trisandi direkrut oleh saudara Dodi Saputra selaku CMO di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas mengajukan permohonan dana untuk ketiga surat permohonan dana yang disampaikan oleh kantor cabang baturaja ke kantor pusat PT SMS Finance untuk reward sales agent yaitu Terdakwa I sebagai Supervisor Marketing Sobot.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut PT SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) sesuai dengan jumlah surat pengajuan permohonan dana reward untuk sales agent yang diajukan oleh kantor cabang ke kantor pusat PT SMS Finance

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi Wempy Fitrizal, S.T bin Aridi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kepala cabang di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Penunjukan dari kantor pusat PT. SMS Finance.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terkait dengan pemberian reward PT SMS Finance cabang baturaja kepada sales agent yang tercapai target penjualan.
- Bahwa saksi menerangkan sales agent bukan merupakan karyawan di perusahaan PT SMS Finance melainkan mitra kerja dengan PT SMS Finance dalam hal mencari nasabah yang kemudian diajukan kepada

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. SMS Finance cabang baturaja melalui CMO (Credit Marketing Officer).

- Bahwa saksi menerangkan yang merekrut sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja yaitu CMO (Credit Marketing Officer).

- Bahwa benar saksi menerangkan syarat-syarat untuk menjadi sales agent yaitu menyerahkan Copy KTP, menyerahkan Copy NPWP, dan menyerahkan Copy Buku Tabungan.

- Bahwa saksi menerangkan syarat sales agent mendapatkan reward dari PT SMS Finance yaitu mencapai target penjualan selama periode program 6 (enam) bulan dan yang menentukan atau menunjuk sales agent menerima reward adalah pihak kantor PT SMS Finance pusat berdasarkan data inputan nasabah sesuai dengan data akun pengajuan dari sales agent yang di input oleh CMO dari kantor cabang.

- Bahwa saksi menjelaskan yang bertanggung jawab membuat laporan disistem cabang terhadap setiap penjualan yang dilakukan sales agent yaitu Credit Marketing Officer (CMO), dan Supervisor Marketing Sobat (Marketing Officer) di kantor cabang.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Credit Marketing Officer (CMO) di kantor cabang baturaja yaitu Terdakwa II dan saudara DODI SAPUTRA, dan Supervisor Marketing Sobat (Marketing Officer) di kantor cabang baturaja pada saat itu yaitu Terdakwa I;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi sales agent pada saat itu di kantor cabang PT SMS Finance baturaja yaitu saksi Riska Margareta dan saksi Medi Trisandi.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian penggelapan dan atau penipuan di kantor PT SMS Finance cabang baturaja setelah mendengar bahwa tim audit dari kantor pusat melakukan audit di kantor PT SMS Finance cabang baturaja.

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut pihak PT SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Siti Aisah binti Henra Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan sesi foto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja di Jl. Dr. M. Hatta Simpang empat air paoh kec. Baturaja kab. OKU yang berpura-pura sebagai penerima barang reward berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS warna putih.
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus tersebut diketahui saksi diperuntukkan untuk Saksi Riska Margareta dari pihak PT SMS Finance dan saksi tidak mengetahui maksud Pihak PT SMS Finance cabang baturaja tersebut memberikan barang berupa note book merk Asus tersebut kepada saksi Riska Margareta.
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya diminta menggantikan saksi Riska Margareta berfoto sebagai penerima reward berupa 1 (satu) unit note book merk asus dari pihak PT SMS Finance cabang baturaja, dan yang meminta saksi untuk berfoto tersebut yaitu saudari Uci Meilani yang merupakan istri dari Terdakwa II yang bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa saksi menerangkan diminta saudari Uci Meilani untuk berfoto di PT SMS Finance cabang baturaja untuk menggantikan saksi Riska Margareta pada bulan september 2018 pada waktu sore hari sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja saksi bersama-sama dengan saudari Uci Meilani dan pada saat tiba di kantor PT SMS finance cab. Baturaja saksi langsung bertemu dengan Terdakwa II dan langsung dibawa masuk kedalam kantor untuk berfoto seolah-olah sebagai penerima reward menggantikan Saksi Riska Margareta.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus warna putih memang ada beserta kotaknya, dan setelah berfoto barang berupa note book tersebut saksi serahkan kembali kepada pihak PT SMS Finance cabang baturaja yang saksi sudah lupa diserahkan kepada siapa.

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi selesai berfoto dan hendak pulang kemudian Terdakwa II menemui saksi diluar kantor dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Candra Budiman, S.E bin Sutrisno, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Para Terdakwa dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja yaitu sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 September 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar saksi diangkat menjadi Kepala Cabang PT SMS Finance cabang baturaja yaitu berdasarkan SK yang diterbitkan oleh pihak PT SMS Finance pusat.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi menjabat sebagai kepala cabang PT SMS cabang baturaja secara struktur saksi membawahi yaitu Supervisor Marketing Konvensional yaitu dijabat oleh saudara Feri Wijaya Satria yang membawahi 4 (empat) Credit Marketing Officer (CMO), Supervisor Marketing Sobot dijabat oleh terdakwa RHOB SAPUTRA yang membawahi 3 (Tiga) Credit Marketing Officer (CMO) sobat/pinjaman dan CRE, Supervisor Oprasional dijabat oleh saksi Santri Siahaan yang membawahi kasir, Back Office (BO), OB dan Satpam, dan Supervisor Colection yang dijabat oleh saksi Rinto Heriyadi yang membawahi remedial, Problem Account, Colector dan admin colector.
- Bahwa Saksi menerangkan yang terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja tersebut terkait dengan reward kepada sales agent telah mencapai target penjualan di kantor cabang baturaja.

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sales agent secara struktur perusahaan di PT SMS Finance cabang baturaja bukan merupakan karyawan melainkan mitra dalam mencari nasabah yang kemudian diajukan ke PT SMS Finance cabang baturaja melalui CMO (Credit Marketing Officer).
- Bahwa Saksi menerangkan dasar sales agent mendapatkan reward dari pihak PT SMS Finance yaitu setelah tercapai target penjualan selama periode 6 (enam) bulan dan yang menentukan seorang sales agent mendapatkan reward tersebut yaitu kantor Pusat PT SMS Finance berdasarkan data inputan dari kantor cabang terkait data penjualan sales agent.
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas laporan terhadap setiap penjualan yang dilakukan oleh sales agent yaitu supervisor marketing sobat yaitu Terdakwa I dari data penjualan yang di input kedalam program komputerisasi oleh Credit Marketing Officer (CMO).
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertama kali peristiwa yang terjadi di kantor PT SMS Finance cabang baturaja yaitu tim audit dari kantor pusat melakukan audit di kantor cabang PT SMS Finance di baturaja.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang digelapkan atau ditipu oleh masing-masing terdakwa yaitu berupa pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat permohonan dana tersebut cair kerekening cabang, saksi Santri Siahaan selaku Supervisor Oprasional langsung menarik ke-3 permohonan dana tersebut dan langsung diserahkan kepada Terdakwa I.

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan untuk nota pembelian 1 (satu) unit Note book Asus X 441VA-WX324T saksi tidak mengetahui dikeluarkan oleh toko Anita Cell atau bukan karena pada saat pembelian Terdakwa I yang membelanjakan, dan untuk barang berupa 1 (satu) unit Note book ASUS pada saat penyerahan ada dikarenakan saksi yang langsung menyerahkan kepada sales agent penerima reward, dan setelah barang diserahkan oleh Terdakwa I langsung dibuatkan tanda terima barang.
- Bahwa saksi menerangkan untuk nota pembelian 1 (satu) unit Iphone 6.s 64 GB saksi tidak mengetahui dikeluarkan oleh toko Golden Cell atau bukan karena pada saat pembelian Terdakwa I yang membelanjakan, dan untuk barang berupa 1 (satu) unit Iphone 6.s 64 GB pada saat penyerahan ada dikarenakan saksi yang langsung menyerahkan kepada sales agent penerima reward, dan setelah barang diserahkan oleh terdakwa RHOB I SAPUTRA langsung dibuatkan tanda terima barang dan ada dokumentasi penyerahan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk nota pembelian 1 (satu) unit Iphone 7 128 GB memang dikeluarkan oleh toko Golden Cell namun untuk pembeliannya dari toko GOOFE Celluler tanggal 24 Oktober 2017 karena pada saat pembelian saksi yang membelanjakan, dan untuk barang berupa 1 (satu) unit Iphone 7 128 GB pada saat penyerahan telah diserahkan kepada sales agent yang menerima dikarenakan saksi yang langsung menyerahkan kepada sales agent penerima reward, dan setelah barang diserahkan oleh Terdakwa I langsung dibuatkan tanda terima barang dan ada dokumentasi penyerahan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut PT SMS Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 25.887.312,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) sesuai dengan jumlah surat pengajuan permohonan dana reward untuk sales agent yang diajukan oleh kantor cabang ke kantor pusat PT SMS Finance;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Medi Trisandi, S.T bin Jumari, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan didaftarkan menjadi sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja yaitu pada tahun 2016 s/d tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak saksi untuk menjadi sales agent di PT SMS Cabang Baturaja yaitu saudara DODI SAPUTRA dengan persyaratan yaitu copy buku tabungan dan copy KTP.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pertama kali peristiwa yang terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja yaitu setelah saksi diajak bertemu oleh saksi ALBIM dan saksi ARI YUDHA yang keduanya merupakan Tim audit PT SMS Finance pusat di salah satu warung bakso di Jl. A Yani kel. Kemala raja kec. Baturaja Timur Kab. OKU dimana pada saat itu kedua saksi Audit tersebut mengkonfirmasi tentang 3 (tiga) kali permohonan dana reward untuk sales agent dimana dari ketiga pengajuan tersebut saksi ada mendapatkan 2 pengajuan reward dari PT SMS Finance.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima barang berupa 2 (dua) unit iphone dari PT SMS Finance, saksi hanya mendapatkan uang Rp. 500.000,- untuk permohonan dana tanggal 31 maret 2017 yang saksi terima dari saksi CHANDRA BUDIMAN, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2017 yang saksi terima dari terdakwa RHOB SAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diajak berfoto oleh pihak PT SMS Finance cabang baturaja sebagai penerima reward

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rhobi Saputra bin Abi Muslim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian dalam perkara ini terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja sekira rentang waktu tahun 2017 s/d tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai supervisor marketing sobat di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d September 2018.

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan terkait dengan reward yang diberikan untuk sales agent yang tercapai target penjualan sebagai apresiasi dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk sales agent sendiri secara struktur perusahaan bukan merupakan karyawan di perusahaan melainkan mitra kerja sebagai pencari nasabah yang kemudian diajukan ke perusahaan melalui CMO.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan posisi terdakwa sebagai Supervisor marketing sobat membawahi 3 (tiga) CMO termasuk terdakwa II
- Bahwa terdakwa I menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan dari CMO atas nama terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I mengetahui bahwa sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya terdaftar secara akun data saja namun secara Fisik saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk data nasabah yang diajukan melalui akun atas nama saksi Riska Margareta bukanlah saksi Riska Margareta yang mengajukan ke perusahaan tapi merupakan nasabah dari sales agent lain yang terdaftar secara fisik.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan setelah nasabah tersebut diinput atas pengajuan sales agent ke data komputerisasi kemudian diolah oleh divisi Sales Marketing Officer untuk dilanjutkan ke divisi Credit Analis untuk proses Acc.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah kantor pusat menentukan pemberian reward kepada sales agent kemudian sales agent untuk nama sales agent saksi Medi Trisandi dan saksi Riska Margareta dikirim ke email cabang untuk dibuatkan pengajuan permohonan dana dimana untuk pengajuan tersebut dibuat oleh pemohon yaitu Terdakwa I atas surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



128 GB peruntukan reward an. Saksi MEDI TRISANDI, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah pengajuan tersebut cair kemudian oleh saksi Santri Siahaan uang tersebut diambil kemudian diserahkan oleh saksi Santri kepada terdakwa Rhobi Saputra, dan menurut pengakuan terdakwa Rhobi Saputra uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi Chandra Budiman.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk kelengkapan pertanggung jawaban kwitansi belanja baik dari toko Golden Cell maupun Toko Anita Cell terkait pembelian barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta, Terdakwa I mengakui Terdakwa yang mencari kwitansi tersebut dan Terdakwa I yang membuat dokumentasi serta membuat tanda penerimaan penyerahan barang reward.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari kegiatan tersebut terdakwa mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II Wahyudi Ihsan bin Asriadin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan peristiwa ini terjadi di PT SMS Finance cabang baturaja sekira rentang waktu tahun 2017 s/d tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai Credit Marketing Officer di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d November 2018.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan perkara yang dihadapinya berkaitan dengan reward yang diberikan untuk sales agent yang tercapai target penjualan sebagai apresiasi dari perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk sales agent sendiri secara struktur perusahaan bukan merupakan karyawan di perusahaan melainkan mitra kerja sebagai pencari nasabah yang kemudian diajukan ke perusahaan melalui CMO.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan posisi terdakwa sebagai CMO yang merekrut dan mengelola kerja sales agent.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan terdakwa Sendiri dengan mendaftarkan syarat-syaratnya saja tanpa ada persetujuan dari saksi Riska Margareta untuk didaftarkan sebagai sales agent.
- Bahwa Terdakwa II mendaftarkan sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya dengan menggunakan syarat buku rekening BRI milik saksi Riska Margareta yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk data nasabah yang diajukan melalui akun atas nama saksi Riska Margareta bukanlah saksi Riska Margareta yang mengajukan keperusahaan tapi merupakan nasabah dari sales agent lain yang terdaftar secara fisik.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan terkait sales agent atas nama Riska Margareta yang secara fisik fiksi Terdakwa I mengetahui sebagai supervisor marketing sobat, dan nasabah yang diajukan menggunakan akun sales agent milik saksi Riska Margareta Terdakwa I juga mengetahui kalau nasabah tersebut bukan yang diajukan oleh sales agent an. Riska Margareta melainkan sales agent yg lain yang terdaftar secara fisik.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan setelah nasabah tersebut diinput atas pengajuan sales agent kepada komputerisasi kemudian diolah oleh divisi Sales Marketing Officer untuk dilanjutkan ke divisi Credit Analis untuk proses Acc.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah kantor pusat menentukan pemberian reward kepada sales agent atas data yang dikirim oleh cabang baturaja kemudian sales agent untuk nama sales agent saksi Medi Trisandi dan saksi Riska Margareta dikirim ke email cabang untuk dibuatkan pengajuan permohonan dana dimana untuk pengajuan tersebut dibuat oleh pemohon yaitu Terdakwa I atas surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah meminta saksi Siti Aisah untuk berfoto bersama di kantor cabang PT SMS di baturaja menggantikan saksi Riska Margareta untuk tujuan kelengkapan pertanggung jawaban penggunaan dana reward dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat dokumentasi penyerahan 1 (satu) unit note book warna putih kepada Saksi Siti Aisah yang menggantikan saksi Riska Margareta bukan note book dari pihak perusahaan, melainkan terdakwa meminjam dari temannya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk kelengkapan pertanggung jawaban kwitansi belanja baik dari toko Golden Cell maupun Toko Anita Cell terkait pembelian barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta, Terdakwa II mengakui yang mencari kwitansi tersebut dan Terdakwa II yang membuat dokumentasi serta membuat tanda penerimaan penyerahan barang reward.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dari kegiatan tersebut Terdakwa II mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengakuan terdakwa sudah dikembalikan kepada PT SMS Finance.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan dana No. Reg : 509/03/17/028, Tanggal 31 maret 2017 senilai Rp. 10.403.750 (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 09 mei 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 6.S.64 GB.
3. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017.
4. 1 (satu) asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/03/17/028 tanggal 10 mei 2017.
5. 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent An. MEDI TRISANDI.
6. 1 (satu) lembar asli permohonan dana No.Reg. 509/10/17/004 tanggal 5 oktober 2017 senilai Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar data penjualan atas nama sales agent MEDI TRISANDI periode april 2017 s/d september 2017.
8. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 27 oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB.
9. 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/10/17/004 tanggal 30 Oktober 2017.
10. 1 (satu) lembar asli permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 3 mei 2018 senilai Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko Anita Cell & Computer tanggal 11 juni 2018 terhadap 1 (satu) unit note book Asus X441VA-WX324T.
12. 1 (satu) lembar Asli tanda terima barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-VVX324 dari CHANDRA BUDIMAN kepada RISK MARGARETA.
13. 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana 509/05/10/010 tanggal 30 juni 2018.
14. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri an. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 oktober 2017 s/d september 2017.
15. 1 (satu) lembar copy tanda terima barang 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB dari RHOB SAPUTRA kepada MEDI TRISANDI.
16. 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan barang.

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent an. MEDI TRISANDI.
18. 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC Jakarta Plaza Mandiri periode 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018.
19. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan barang.
20. 1 (satu) lembar from klaim reward sales Agent An. RISKA MARGARETA.
21. 3 (tiga) lembar copy legalisir mekanisme pencairan program reward sales Agent Eksternal PT. SMS Finance.
22. 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
23. 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 045/IA/SMSF/VII/2018, tanggal 20 juli 2018.
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan sdr. RISKA MARGARETA tanggal 26 Juli 2018.
25. 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT PERNYATAAN sdr. MEDI TRISANDI.
26. 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT KLARIFIKASI AUDIT An. WAHYUDI IHSAN tanggal. 28 Juli 2018.
27. 3 (tiga) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION BRANCH MANAGER (Kepala Cabang) PT. SMS Finance
28. 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION MARKETING OFFICER (Kepala Marketing) PT. SMS Finance.
29. 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION CREDIT MARKETING STAFF (CMO) PT. SMS Finance.
30. 3 (tiga) lembar perjanjian kerja waktu tertentu dengan jaminan An. RHOB SAPUTRA tanggal 2 Januari 2017.
31. 4 (empat) lembar PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Karyawan Outsourcing Nomor : 01.1731155/IV/JM/VIII/18 An. WAHYUDI ICHSAN tanggal 21 Agustus 2018.
32. 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA An. RHOB SAPUTRA No. REKENING 2570387556
33. 1 (satu) lembar nota pembelian toko Goofe Celluler Tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone HP. Iphone 7 128 Black Imei : 359213076224126 seharga Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riska Margareta baru mengetahui kejadian ini sekira pada akhir bulan Juni 2018 di rumah milik Saksi Riska Margareta di Jalan Padat Karya No. 889 RT 001, RW 003, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, pada saat Tim Audit dari perusahaan PT SMS Finance kantor pusat datang ke rumah Saksi Riska Margareta untuk mengkonfirmasi terkait surat pengajuan permohonan dana sales agent penerima reward pada tanggal 3 Mei 2018;
- Bahwa Saksi Riska Margareta baru mengetahui pada saat dirinya Tim Audit dari Perusahaan PT SMS Finance kantor pusat datang ke rumah Saksi Riska Margareta jika dirinya terdaftar sebagai sales agent PT SMS Finance;
- Bahwa Saksi Riska Margareta tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent PT SMS Finance;
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan tidak mengetahui sama sekali surat pengajuan permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000,- dari kantor cabang PT SMS Finance ke kantor PT SMS Finance pusat serta surat tanda terima penerimaan barang berupa note book merk ASUS dan Saksi Riska Margareta tidak pernah menandatangani surat apapun sebagai penerima reward
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan tidak pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS dari pihak PT SMS Finance cabang baturaja;
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan setelah diperlihatkan foto dokumentasi penerimaan barang berupa 1 (satu) buah note book merk ASUS, Saksi Riska Margareta menjelaskan bahwa orang yang menerima reward dalam foto dokumentasi tersebut bukanlah Saksi Riska Margareta melainkan orang lain yang Saksi Riska Margareta kenal yaitu Saksi Siti Aisah yang merupakan teman Saksi Riska Margareta dan teman istri dari Terdakwa II yaitu Saudari Uci Melani;
- Bahwa benar Saksi Riska Margareta menerangkan pernah menerima pesan whatsapp (WA) dari Terdakwa II yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Saksi Riska Margareta untuk berfoto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja dikarenakan lagi ada audit dari kantor pusat PT SMS Finance, yang mana foto tersebut diperuntukan sebagai bukti

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi dan oleh Saksi Riska Margareta tidak dipenuhi permintaan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan sering ditelepon oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja dan berfoto dan Saksi Riska Margareta juga ada dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila memenuhi permintaan tersebut, namun oleh Saksi Riska Margareta permintaan tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan ada mendengar informasi dari teman kerja Saksi Riska Margareta bahwa saksi Siti Aisah ada datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja untuk menggantikan Saksi Riska Margareta berfoto seolah-olah menjadi saksi Riska Margareta sebagai penerima reward;
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan pernah dihubungi oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk meminjam buku rekening tabungan bank BRI yang Saksi Riska Margareta sudah lupa nomor rekeningnya yang mana alasan saudari Uci pada saat itu untuk dipergunakan mentransfer dan tidak menyebutkan kalau tujuannya meminjam buku rekening milik Saksi Riska Margareta tersebut untuk didaftarkan sebagai sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan kalau buku tabungan bank BRI atas nama Saksi Riska Margareta tersebut sudah tidak ada di Saksi Riska Margareta namun ada pada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan telah melakukan sesi foto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja di Jl. Dr. M. Hatta Simpang empat air paoh kec. Baturaja kab. OKU yang berpura-pura sebagai penerima barang reward berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS warna putih.
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus tersebut diketahui Saksi Siti Aisah diperuntukkan untuk Saksi Riska Margareta dari pihak PT SMS Finance dan Saksi Siti Aisah tidak mengetahui maksud Pihak PT SMS Finance cabang baturaja tersebut memberikan barang berupa note book merk Asus tersebut kepada saksi Riska Margareta.
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan Saksi Siti Aisah hanya diminta menggantikan saksi Riska Margareta berfoto sebagai penerima reward berupa 1 (satu) unit note book merk asus dari pihak PT SMS Finance

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang baturaja, dan yang meminta Saksi Siti Aisah untuk berfoto tersebut yaitu saudari Uci Meilani yang merupakan istri dari Terdakwa II yang bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja.

- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan diminta saudari Uci Meilani untuk berfoto di PT SMS Finance cabang baturaja untuk menggantikan saksi Riska Margareta pada bulan september 2018 pada waktu sore hari sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan sewaktu datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja Saksi Siti Aisah bersama-sama dengan saudari Uci Meilani dan pada saat tiba di kantor PT SMS finance cab. Baturaja Saksi Siti Aisah langsung bertemu dengan Terdakwa II dan langsung dibawa masuk kedalam kantor untuk berfoto seolah-olah sebagai penerima reward menggantikan Saksi Riska Margareta.
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan pada saat itu barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus warna putih memang ada beserta kotaknya, dan setelah berfoto barang berupa note book tersebut Saksi Siti Aisah serahkan kembali kepada pihak PT SMS Finance cabang baturaja yang Saksi Siti Aisah sudah lupa diserahkan kepada siapa.
- Bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan setelah Saksi Siti Aisah selesai berfoto dan hendak pulang kemudian Terdakwa II menemui Saksi Siti Aisah diluar kantor dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai supervisor marketing sobat di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d September 2018.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan terkait dengan reward yang diberikan untuk sales agent yang tercapai target penjualan sebagai apresiasi dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk sales agent sendiri secara struktur perusahaan bukan merupakan karyawan di perusahaan melainkan mitra kerja sebagai pencari nasabah yang kemudian diajukan ke perusahaan melalui CMO.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan posisi terdakwa sebagai Supervisor marketing sobat membawahi 3 (tiga) CMO termasuk terdakwa II

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan dari CMO atas nama terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I mengetahui bahwa sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya terdaftar secara akun data saja namun secara Fisik saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk data nasabah yang diajukan melalui akun atas nama saksi Riska Margareta bukanlah saksi Riska Margareta yang mengajukan keperusahaan tapi merupakan nasabah dari sales agent lain yang terdaftar secara fisik.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan setelah nasabah tersebut diinput atas pengajuan sales agent kedata komputerisasi kemudian diolah oleh divisi Sales Marketing Officer untuk dilanjutkan ke divisi Credit Analis untuk proses Acc.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah kantor pusat menentukan pemberian reward kepada sales agent kemudian sales agent untuk nama sales agent saksi Medi Trisandi dan saksi Riska Margareta dikirim ke email cabang untuk dibuatkan pengajuan permohonan dana dimana untuk pengajuan tersebut dibuat oleh pemohon yaitu Terdakwa I atas surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi MEDI TRISANDI, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah pengajuan tersebut cair kemudian oleh saksi Santri Siahaan uang tersebut diambil kemudian diserahkan oleh saksi Santri kepada terdakwa Rhobi Saputra, dan menurut pengakuan terdakwa Rhobi Saputra uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi Chandra Budiman.

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk kelengkapan pertanggung jawaban kwitansi belanja baik dari toko Golden Cell maupun Toko Anita Cell terkait pembelian barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta, Terdakwa I mengakui Terdakwa yang mencari kwitansi tersebut dan Terdakwa I yang membuat dokumentasi serta membuat tanda penerimaan penyerahan barang reward.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari kegiatan tersebut terdakwa mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai Credit Marketing Officer di PT SMS Finance cabang baturaja.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d November 2018.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan perkara yang dihadapinya saat ini berkaitan dengan reward yang diberikan untuk sales agent yang mencapai target penjualan sebagai apresiasi dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk sales agent sendiri secara struktur perusahaan bukan merupakan karyawan di perusahaan melainkan mitra kerja sebagai pencari nasabah yang kemudian diajukan ke perusahaan melalui CMO.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan posisi terdakwa sebagai CMO yang merekrut dan mengelola kerja sales agent.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan terdakwa Sendiri dengan mendaftarkan syarat-syaratnya saja tanpa ada persetujuan dari saksi Riska Margareta untuk didaftarkan sebagai sales agent.
- Bahwa Terdakwa II mendaftarkan sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya dengan menggunakan syarat buku rekening BRI milik saksi Riska Margareta yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk data nasabah yang diajukan melalui akun atas nama saksi Riska Margareta bukanlah saksi Riska

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareta yang mengajukan perusahaan tapi merupakan nasabah dari sales agent lain yang terdaftar secara fisik.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan terkait sales agent atas nama Riska Margareta yang secara fisik fiksi Terdakwa I mengetahui sebagai supervisor marketing sobat, dan nasabah yang diajukan menggunakan akun sales agent milik saksi Riska Margareta Terdakwa I juga mengetahui kalau nasabah tersebut bukan yang diajukan oleh sales agent an. Riska Margareta melainkan sales agent yg lain yang terdaftar secara fisik.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan setelah nasabah tersebut diinput atas pengajuan sales agent ke data komputerisasi kemudian diolah oleh divisi Sales Marketing Officer untuk dilanjutkan ke divisi Credit Analisis untuk proses Acc.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah kantor pusat menentukan pemberian reward kepada sales agent atas data yang dikirim oleh cabang baturaja kemudian sales agent untuk nama sales agent saksi Medi Trisandi dan saksi Riska Margareta dikirim ke email cabang untuk dibuatkan pengajuan permohonan dana dimana untuk pengajuan tersebut dibuat oleh pemohon yaitu Terdakwa I atas surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah meminta saksi Siti Aisah untuk berfoto bersama di kantor cabang PT SMS di baturaja menggantikan saksi Riska Margareta untuk tujuan kelengkapan pertanggung jawaban penggunaan dana reward dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat dokumentasi penyerahan 1 (satu) unit note book warna putih kepada Saksi Siti Aisah yang menggantikan saksi Riska Margareta bukan note book dari pihak perusahaan, melainkan terdakwa meminjam dari temannya.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk kelengkapan pertanggung jawaban kwitansi belanja baik dari toko Golden Cell maupun Toko Anita Cell terkait pembelian barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta, Terdakwa II mengakui yang mencari kwitansi tersebut dan Terdakwa II yang membuat dokumentasi serta membuat tanda penerimaan penyerahan barang reward.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dari kegiatan tersebut Terdakwa II mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengakuan terdakwa sudah dikembalikan kepada PT SMS Finance.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa I atas nama Rhobi Saputra bin Abi Muslim dan Terdakwa II atas nama Wahyudi Ihsan bin Asriadin yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan T Terdakwa I atas nama Rhobi Saputra bin Abi Muslim dan Terdakwa II atas nama Wahyudi Ihsan bin Asriadin membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa klausul "dengan maksud" dalam pasal ini merujuk pada kesengajaan melakukan perbuatan yang terdiri atas 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kondisi dimana si pelaku melakukan



perbuatan dan menghendaki segala akibat atas perbuatannya, sedangkan teori pengetahuan adalah kondisi dimana pelaku hanya dapat membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya namun tetap pula dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah terdiri atas melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, artinya sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum materiil mengatakan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum bukan hanya karena dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, namun juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menguntungkan diri sendiri atau oranglain dalam unsur ini haruslah perbuatan yang dilakukan untuk membuat dirinya atau orang lain mendapat untung dengan cara melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum haruslah dilakukan dengan cara-cara limitatif yang diatur dalam pasal ini seperti memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, seluruh cara-cara atau perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan untuk dapat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain menjadi tercapai;

Menimbang, bahwa seluruhnya perbuatan a quo dalam unsur ini disusun secara alternatif, sehingga terpenuhinya 1 (satu) perbuatan saja yang dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu dalam unsur ini adalah perbuatan mengganti namanya menjadi nama lain yang bukan nama sebenarnya dengan tujuan membuat dirinya atau orang lain menjadi untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu dalam unsur ini adalah perbuatan mengganti atau menciptakan posisi/status yang membuat dirinya memiliki hak untuk dihargai, dihormati dan diperlakukan secara etis, namun bukan dalam keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa perkataan yang tidak benar dan tersusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang lain dan membentuk suatu keadaan yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Riska Margareta baru mengetahui kejadian ini dan terdaftar sebagai sales agent PT SMS Finance sekira pada akhir bulan Juni 2018 di rumah milik Saksi Riska Margareta di jalan Padat Karya No. 889 RT 001, RW 003, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, pada saat Tim Audit dari perusahaan PT SMS Finance kantor pusat datang ke rumah Saksi Riska Margareta untuk mengkonfirmasi terkait surat pengajuan permohonan dana sales agent penerima reward pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent PT SMS Finance;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan tidak mengetahui sama sekali surat pengajuan permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantor cabang PT SMS Finance ke kantor PT SMS Finance pusat serta surat tanda terima penerimaan barang berupa note book merk ASUS;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan tidak pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS dari pihak PT SMS Finance cabang baturaja sebagai penerima reward, selain itu Saksi Riska Margaretha tidak pernah menandatangani surat apapun sebagai penerima reward;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan pernah dihubungi oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk meminjam buku rekening tabungan bank BRI yang Saksi Riska Margareta sudah lupa nomor rekeningnya yang mana alasan saudari Uci pada saat itu untuk dipergunakan mentransfer dan tidak menyebutkan kalau tujuannya meminjam buku rekening milik Saksi Riska Margareta tersebut untuk didaftarkan sebagai sales agent di PT SMS Finance cabang baturaja.

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan kalau buku tabungan bank BRI atas nama Saksi Riska Margareta tersebut sudah tidak ada di Saksi Riska Margareta namun ada pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan pernah menerima pesan whatsapp (WA) dari Terdakwa II yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Saksi Riska Margareta untuk berfoto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja dikarenakan lagi ada audit dari kantor pusat PT SMS Finance, yang mana foto tersebut diperuntukan sebagai bukti realisasi dan oleh Saksi Riska Margareta tidak dipenuhi permintaan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan sering ditelepon oleh istri dari Terdakwa II yaitu saudari Uci Meilani untuk datang ke kantor PT SMS Finance

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang baturaja dan berfoto dan Saksi Riska Margareta juga ada dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila memenuhi permintaan tersebut, namun oleh Saksi Riska Margareta permintaan tersebut tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Margareta menerangkan setelah diperlihatkan foto dokumentasi penerimaan barang berupa 1 (satu) buah note book merk ASUS, Saksi Riska Margareta menjelaskan bahwa orang yang menerima reward dalam foto dokumentasi tersebut bukanlah Saksi Riska Margareta melainkan orang lain yang Saksi Riska Margareta kenal yaitu Saksi Siti Aisah yang merupakan teman Saksi Riska Margareta dan teman istri dari Terdakwa II yaitu Saudari Uci Melani;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan telah melakukan sesi foto di kantor PT SMS Finance cabang baturaja di Jl. Dr. M. Hatta Simpang empat air paoh kec. Baturaja kab. OKU yang berpura-pura sebagai penerima barang reward berupa 1 (satu) unit note book merk ASUS warna putih;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus tersebut diketahui Saksi Siti Aisah diperuntukkan untuk Saksi Riska Margareta dari pihak PT SMS Finance dan Saksi Siti Aisah tidak mengetahui maksud Pihak PT SMS Finance cabang baturaja tersebut memberikan barang berupa note book merk Asus tersebut kepada saksi Riska Margareta.

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan Saksi Siti Aisah hanya diminta menggantikan saksi Riska Margareta berfoto sebagai penerima reward berupa 1 (satu) unit note book merk asus dari pihak PT SMS Finance cabang baturaja, dan yang meminta Saksi Siti Aisah untuk berfoto tersebut yaitu saudari Uci Meilani yang merupakan istri dari Terdakwa II yang bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja.

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan diminta saudari Uci Meilani untuk berfoto di PT SMS Finance cabang baturaja untuk menggantikan saksi Riska Margareta pada bulan september 2018 pada waktu sore hari sekira jam 16.00 wib.

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan sewaktu datang ke kantor PT SMS Finance cabang baturaja Saksi Siti Aisah bersama-sama dengan saudari Uci Meilani dan pada saat tiba di kantor PT SMS finance cab. Baturaja Saksi Siti Aisah langsung bertemu dengan Terdakwa II dan langsung dibawa masuk kedalam kantor untuk berfoto seolah-olah sebagai penerima reward menggantikan Saksi Riska Margareta;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan pada saat itu barang berupa 1 (satu) unit note book merk asus warna putih memang ada beserta kotaknya, dan setelah berfoto barang berupa note book tersebut Saksi Siti Aisah serahkan kembali kepada pihak PT SMS Finance cabang baturaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Siti Aisah menerangkan setelah Saksi Siti Aisah selesai berfoto dan hendak pulang kemudian Terdakwa II menemui Saksi Siti Aisah diluar kantor dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai supervisor marketing sobat di PT SMS Finance cabang baturaja.

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai Credit Marketing Officer di PT SMS Finance cabang baturaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan terdakwa pernah bekerja di PT SMS Finance cabang baturaja terhitung februari 2017 s/d November 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan terkait dengan reward yang diberikan untuk sales agent yang tercapai target penjualan sebagai apresiasi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan untuk sales agent sendiri secara struktur perusahaan bukan merupakan karyawan di perusahaan melainkan mitra kerja sebagai pencari nasabah yang kemudian diajukan ke perusahaan melalui CMO;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan posisi terdakwa sebagai Supervisor marketing sobat membawahi 3 (tiga) CMO termasuk terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa I menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan dari CMO atas nama terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan untuk data sales agent yang terdaftar atas nama saksi Riska Margareta adalah rekrutan terdakwa II Sendiri dengan mendaftarkan syarat-syaratnya saja tanpa ada persetujuan dari saksi Riska Margareta untuk didaftarkan sebagai sales agent;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendaftarkan sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya dengan menggunakan syarat buku rekening BRI milik saksi Riska Margareta yang dipinjam oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sales agent atas nama saksi Riska Margareta hanya terdaftar secara akun data saja namun secara Fisik saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai sales agent.

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan untuk data nasabah yang diajukan melalui akun atas nama saksi Riska Margareta bukanlah saksi Riska Margareta yang mengajukan ke perusahaan tapi merupakan nasabah dari Terdakwa II.

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjelaskan setelah nasabah tersebut diinput atas pengajuan sales agent ke data komputerisasi kemudian diolah oleh divisi Sales Marketing Officer untuk dilanjutkan ke divisi Credit Analis untuk proses Acc;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan setelah kantor pusat menentukan pemberian reward kepada sales agent kemudian sales agent untuk nama sales agent saksi Medi Trisandi dan saksi Riska Margareta dikirim ke email cabang untuk dibuatkan pengajuan permohonan dana dimana untuk pengajuan tersebut dibuat oleh pemohon yaitu Terdakwa I atas surat pengajuan permohonan dana No REG. 509/03/17/028 tanggal 31 maret 2017 sebesar Rp. 10.403.750 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, surat permohonan dana No REG. 509/10/17/004 tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 10.150.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Medi Trisandi, dan surat permohonan dana No REG. 509/05/18/010 tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 5.796.000 untuk keperluan reward an. Sales agent Riska Margareta yang diajukan oleh cabang baturaja atau realisasi Reward berupa barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta.

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan setelah pengajuan tersebut cair kemudian oleh saksi Santri Siahaan uang tersebut diambil kemudian diserahkan oleh saksi Santri kepada Terdakwa I, dan menurut pengakuan Terdakwa I uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada saksi Chandra Budiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan untuk kelengkapan pertanggung jawaban kwitansi belanja baik dari toko Golden Cell maupun Toko Anita Cell terkait pembelian barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk apple Iphone 6.S 64 GB dan Apple I Phone 7 Black 128 GB peruntukan reward an. Saksi Medi Trisandi, dan 1 (satu) unit note book asus X 441VA-WX324T peruntukan reward an. Saksi Riska Margareta, Terdakwa I mengakui Terdakwa II yang mencari kwitansi tersebut dan Terdakwa I yang membuat dokumentasi serta membuat tanda penerimaan penyerahan barang reward.

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan terkait sales agent atas nama Riska Margareta yang secara fisik fiktif Terdakwa I mengetahui sebagai supervisor marketing sobat, dan nasabah yang diajukan menggunakan akun sales agent milik saksi Riska Margareta Terdakwa I juga mengetahui kalau nasabah tersebut bukan yang diajukan oleh sales ages an. Riska Margareta melainkan nasabah dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan pernah meminta saksi Siti Aisah untuk berfoto bersama di kantor cabang PT SMS di baturaja menggantikan saksi Riska

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margareta untuk tujuan kelengkapan pertanggung jawaban penggunaan dana reward dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat dokumentasi penyerahan 1 (satu) unit note book warna putih kepada Saksi Siti Aisah yang menggantikan saksi Riska Margareta bukan note book dari pihak perusahaan, melainkan terdakwa II meminjam dari temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan dari kegiatan tersebut terdakwa mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan dari kegiatan tersebut Terdakwa II mengakui mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pengakuan terdakwa sudah dikembalikan kepada PT SMS Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini adalah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah pembuat materiil itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, untuk dapat dikatakan sebagai doenpleger, terdapat syarat-syarat yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai tersebut haruslah berbuat, dan alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipertanggung jawabkannya pembuat materiil pada menyuruh melakukan adalah karena tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, berbuat karena adanya dayapaksa, atas perintah jabatan, keliru atau sesat, tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan oleh *intellectual dader*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu adanya kesamaan niat, adanya kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam Unsur ke-2 (kedua) dengan pembagian peran Terdakwa II yang mencari sales agen fiktif dan mengisi target nasabah untuk sales agen fiktif pada PT SMS Finance cabang Baturaja, sedangkan Terdakwa I yang mencairkan reward untuk Sales Agen Fiktif atas nama Saksi Riska Margaretha, yang mana reward tersebut tidak pernah disampaikan kepada Saksi Riska Margaretha;

Menimbang, bahwa pada saat datang auditor dari PT SMS Finance Pusat ke PT SMS Finance Cabang Baturaja, Terdakwa II mencari Saksi Riska Margaretha untuk difoto sebagai sales agen pemenang reward, namun tidak dipenuhi oleh Saksi Riska Margaretha, selanjutnya Terdakwa II mencari pengganti yang memiliki kemiripan dengan Saksi Riska Margaretha yaitu Saksi Siti Aisah untuk difoto dengan reward berupa laptop Asus berwarna putih, kemudian foto tersebut dijadikan oleh Terdakwa I sebagai bahan pertanggungjawaban kepada PT SMS Finance pusat berkaitan dengan program reward tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini dalam hal turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan keterangan saksi Rinto Heryadi selaku kuasa Pelapor dari direksi PT. SMS FINANCE menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai saksi, dan yang diminta PT. SMS FINANCE sebagai terlapor adalah saksi Chandra Budiman tetapi di tingkat penyidikan Terlapor menjadi saksi dan status tersangka di tetapkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, terhadap poin pembelaan tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut merupakan ranah Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan pengembangan dalam kasus ini, selain itu Majelis Hakim telah berpendapat dan menyatakan Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan delik, sehingga oleh karenanya poin pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan sdr Chandra Budiman selaku kepala cabang memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II



untuk melaksanakan perintahnya untuk melakukan tindakan seperti merekrut sales agent bayangan yang bisa dikontrol kepala cabang, melakukan pengambilan uang di sdri Santri Siahaan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai **bawahan yang diperintahkan atasan/pimpinan langsung** yaitu Kepala Cabang sdr. Chandra budiman, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa memiliki kesamaan niat, adanya kerjasama secara sadar yang tidak dipengaruhi oleh unsur luar, dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP, dengan demikian poin pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya pembelaan Penasihat Hukum yang menjadi dasar permohonan untuk membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan ditolak dengan dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan dana No. Reg : 509/03/17/028, Tanggal 31 maret 2017 senilai Rp. 10.403.750 (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 09 mei 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 6.S.64 GB.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017.
- 1 (satu) asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/03/17/028 tanggal 10 mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent An. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar asli permohonan dana No.Reg. 509/10/17/004 tanggal 5 oktober 2017 senilai Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar data penjualan atas nama sales agent MEDI TRISANDI periode april 2017 s/d september 2017.
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 27 oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB.
- 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/10/17/004 tanggal 30 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar asli permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 3 mei 2018 senilai Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko Anita Cell & Computer tanggal 11 juni 2018 terhadap 1 (satu) unit note book Asus X441VA-WX324T.
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-VVX324 dari CHANDRA BUDIMAN kepada RISK MARGARETA.
- 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana 509/05/10/010 tanggal 30 juni 2018

Merupakan barang bukti lembaran asli yang menjadi dokumen perusahaan yang telah disita dari PT SMS Finance maka dikembalikan kepada Wempy Fitrizal, ST Bin Aridi Selaku Penerima Kuasa Dari Pt. Sms Finance;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri an. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 oktober 2017 s/d september 2017.
- 1 (satu) lembar copy tanda terima barang 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB dari RHOB SAPUTRA kepada MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan barang.
- 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent an. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC Jakarta Plaza Mandiri periode 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018.

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan barang.
- 1 (satu) lembar from klaim reward sales Agent An. RISK MARGARETA.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir mekanisme pencairan program reward sales Agent Eksternal PT. SMS Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 045/IA/SMSF/VII/2018, tanggal 20 juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan sdri. RISK MARGARETA tanggal 26 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT PERNYATAAN sdr. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT KLARIFIKASI AUDIT An. WAHYUDI IHSAN tanggal. 28 Juli 2018.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION BRANCH MANAGER (Kepala Cabang) PT. SMS Finance
- 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION MARKETING OFFICER (Kepala Marketing) PT. SMS Finance.
- 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION CREDIT MARKETING STAFF (CMO) PT. SMS Finance.
- 3 (tiga) lembar perjanjian kerja waktu tertentu dengan jaminan An. RHOB SAPUTRA tanggal 2 Januari 2017.
- 4 (empat) lembar PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Karyawan Outsourcing Nomor : 01.17311155/IV/JM/VIII/18 An. WAHYUDI ICHSAN tanggal 21 Agustus 2018.
- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA An. RHOB SAPUTRA No. REKENING 2570387556
- 1 (satu) lembar nota pembelian toko Goofe Celluler Tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone HP. Iphone 7 128 Black Imei : 359213076224126 seharga Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Merupakan barang-barang yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT SMS Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mendapatkan sanksi administratif dari PT SMS Finance berupa pemecatan;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rhobi Saputra bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin Asriadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rhobi Saputra bin Abi Muslim dan Terdakwa II Wahyudi Ihsan Bin Asriadin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat permohonan dana No. Reg : 509/03/17/028, Tanggal 31 maret 2017 senilai Rp. 10.403.750 (sepuluh juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 09 mei 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone Apple Iphone 6.S.64 GB.
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017.
 - 1 (satu) asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/03/17/028 tanggal 10 mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent An. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar asli permohonan dana No.Reg. 509/10/17/004 tanggal 5 oktober 2017 senilai Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar data penjualan atas nama sales agent MEDI TRISANDI periode april 2017 s/d september 2017.
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko GOLDEN CELL tanggal 27 oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB.
- 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana : 509/10/17/004 tanggal 30 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar asli permohonan dana No. Reg. 509/05/18/010 tanggal 3 mei 2018 senilai Rp. 5.796.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli nota pembelian toko Anita Cell & Computer tanggal 11 juni 2018 terhadap 1 (satu) unit note book Asus X441VA-WX324T.
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima barang berupa 1 (satu) unit Note Book Asus X441VA-VVX324 dari CHANDRA BUDIMAN kepada RISK MARGARETA.
- 1 (satu) lembar asli tanda terima realisasi permohonan dana 509/05/10/010 tanggal 30 juni 2018

Dikembalikan Kepada Pihak PT. SMS Finance Melalui Wempy Fitrizal, ST Bin Aridi Selaku Penerima Kuasa Dari Pt. Sms Finance

- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri an. SMS KC jakarta plaza mandiri periode 1 oktober 2017 s/d september 2017.
- 1 (satu) lembar copy tanda terima barang 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 7 Black 128 GB dari RHOB SAPUTRA kepada MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan barang.
- 1 (satu) lembar copy from klaim reward sales agent an. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri An. SMS KC Jakarta Plaza Mandiri periode 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyerahan barang.

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar from klaim reward sales Agent An. RISK MARGARETA.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir mekanisme pencairan program reward sales Agent Eksternal PT. SMS Finance.
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 43/ICD/SMSF/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat tugas No. 045/IA/SMSF/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan sdr. RISK MARGARETA tanggal 26 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT PERNYATAAN sdr. MEDI TRISANDI.
- 1 (satu) lembar copy legalisir SURAT KLARIFIKASI AUDIT An. WAHYUDI IHSAN tanggal. 28 Juli 2018.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION BRANCH MANAGER (Kepala Cabang) PT. SMS Finance
- 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION MARKETING OFFICER (Kepala Marketing) PT. SMS Finance.
- 2 (dua) lembar copy legalisir JOB DESCRIPTION CREDIT MARKETING STAFF (CMO) PT. SMS Finance.
- 3 (tiga) lembar perjanjian kerja waktu tertentu dengan jaminan An. RHOB SAPUTRA tanggal 2 Januari 2017.
- 4 (empat) lembar PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Karyawan Outsourcing Nomor : 01.1731155/IV/JM/VIII/18 An. WAHYUDI ICHSAN tanggal 21 Agustus 2018.
- 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA An. RHOB SAPUTRA No. REKENING 2570387556
- 1 (satu) lembar nota pembelian toko Goofe Celluler Tanggal 24 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) unit Handphone HP. Iphone 7 128 Black Imei : 359213076224126 seharga Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap Terlampir Di Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Agus

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 617/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safuan Amijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Amri, SH